

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengatur sistem kehidupan yang mengantarkan manusia untuk memahami realitas kehidupan. Islam juga merupakan tatanan global yang diturunkan Allah sebagai *Rahmatan li al-'Alamin*. Sehingga sebuah konsekuensi logis bila penciptaan Allah atas makhluk-Nya baik laki-laki dan perempuan memiliki misi sebagai *khalifatullah fil ardh*, yang memiliki kewajiban untuk menyelamatkan dan memakmurkan alam, sampai pada suatu kesadaran akan tujuan menyelamatkan peradaban kemanusiaan.¹ Dalam Islam kesetaraan gender banyak diperbincangkan, ada yang pro dan kontra.

Di kalangan pemikiran Islam, menurut Zayd munculnya teori-teori gender dipandang sebagai tindakan pembelaan penghancuran, menimbulkan dikotomi dalam masyarakat, seperti pembelaan peran antara laki-laki dan perempuan, telah melahirkan persaingan tajam. Karena beranjak dari dua trend pemikiran; *fundamentalisme Islam* dan *sekularisme*. Dikalangan pemikir *fundamentalis* tumbuh nilai-nilai tradisi, menganggap tidak sama antara laki-laki dan perempuan dalam urusan publik. Dengan keutamaan biologis maka laki-laki memiliki peran jelas dalam urusan publik. Sebaliknya keterbatasan dan hambatan yang dimiliki perempuan cukup mengurus urusan domestik. Di sisi lain pemikir *secular* dengan mengadopsi nilai-nilai Barat mendukung gerakan emansipasi dikalangan perempuan Muslim. Perempuan boleh

¹Buni Amin, *Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam, Studi al-Qur'an dan Metode dan Konsep*, Cet. 1 (Yogyakarta: eLSAQ, 2010), p.191.

menuntut persamaan hak atas laki-laki. Perempuan tidak hanya mengurus urusan domestik, tetapi juga bisa mengurus urusan publik.²

‘Ulama yang melarang perempuan menjadi pemimpin merujuk antara lain, firman Allah:



“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka), wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya³, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah

²Dr. Remiswal, S. Ag., M. Pd, *Menggugah Partisipasi Gender di Lingkungan Komunitas Lokal*, Edisi kedua Cet. 1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), p.13.

³Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

mereka, kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar". (QS An-Nisa: 34)⁴

Asbabun Nuzul: Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa seorang wanita mengadu kepada Nabi SAW., karean telah ditampar oleh suaminya, Rasulullah SAW., bersabda: "Dia meski dikisas (dibalas)". Maka turunlah ayat tersebut di atas sebagai ketentuan dalam mendidik istri yang menyeleweng. Setelah mendengar penjelasan ayat tersebut, pulanglah ia serta tidak melaksanakan kisas.⁵

Keistimewaan yang dianugerahkan Allah itu antara lain karena masing-masing mempunyai fungsi yang harus diembannya dalam masyarakat sesuai dengan potensi dan kecenderungan jenisnya. Kini fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin, serta latar belakang perbedaan itu, disinggung oleh ayat ini dengan menyatakan bahwa: *Para lelaki, yakni jenis kelamin atau suami, adalah qawwamun, pemimpin dan penanggung jawab atas para wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka, yakni laki-laki secara umum atau suami, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk istri dan anak-anaknya.*⁶

Alasan lain adalah hadits Nabi Muhammad SAW., yang menyatakan:

لَنْ يَفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

⁴Tubagus Najib Al-Bantani, *Panduan Iluminasi & Kaligrafi Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani*, (Serang: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, 2010), p.84.

⁵K.H.Q. Shaleh, H.A.A Dahlan dkk, *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an* (Bandung: Diponegore, 2000), p.137.

⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Ciputat: Lentera Hati, 2009), p.509.

Artinya: *“Tidakkah berbahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan.”* HR Abu Daud dan At-tirmidzi

Dalam bukunya M. Quraish Shihab ayat dan hadits diatas dipahami sebagai pembatasan peranan kepemimpinan hanya kepada jenis kelamin laki-laki. Tetapi argumentasi ini tidak diukung oleh ‘Ulama lain yang menyatakan bahwa ayat tersebut berbicara dalam konteks keluarga, sedang hadits tersebut oleh Nabi Muhammad SAW., dalam konteks tertentu yakni ketika penguasa romawi mangkat dan angkat digantikan oleh puterinya. Dalam konteks mendeteksi kegagalan mereka secara khusus bukan karena kepemimpinan perempuan kapan dan dimana pun.

Al-Qur’an memuji kepemimpinan ratu Balqis dan kebijaksanaannya QS. An-Naml: 27



Artinya: *“Berkata Sulaiman: "Akan Kami lihat, apa kamu benar, atautkah kamu Termasuk orang-orang yang berdusta”.*

Pada prinsipnya siapa yang mampu dialah yang wajar memimpin. Dalam kehidupan rumah tangga karena secara umum laki-laki memiliki keistimewaan dalam kestabilan emosi, berbeda dengan perempuan yang setiap bulan mengalami menstruasi yang sedikit banyak memengaruhi emosinya, disamping fisiknya lebih kuat dan dia pula yang berkewajiban menyiapkan biaya kehidupan rumah tangga, karena itu semua laki-lakilah pada prinsipnya yang memimpin rumah tangga yakni memimpinnya dengan bermusyawarah dengan istriya.

Kalau kita berkata bahwa kepemimpinan yang ditegaskan Al-Qur'an adalah dalam kehidupan rumah tangga maka diluar itu tentu ukurannya adalah kemampuan siapapun yang mampu demikian.⁷

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas, ada beberapa rumusan masalah yang berkaitan dengan “**Kepemimpinan Gender Publik Dan Domestik Dalam Tafsir Al-Misbah**” diantaranya sebagai berikut:

1. Apa saja teori gender yang sesuai dalam konteks tafsir Al-Misbah?
2. Apakah kedudukan perempuan sebagai pemimpin hanya bersifat pengganti (substitusi) terhadap kepemimpinan laki-laki?
3. Bagaimana kedudukan pemikiran M. Quraish Shihab dalam kajian gender?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui teori gender dalam pandangan M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah.
2. Mengidentifikasi penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan di ranah publik dan domestik.
3. Mengetahui penafsiran M. Quraish Shihab tentang gender public dan domesti.

⁷M.Quraish Shihab, *Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*, Cet. 1, (Ciputat Tangerang: Lentera Hati, 2010), Pp.197-198.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pemaparan di atas sebagai:

1. Untuk menunjukkan bahwa tafsir M. Quraish Shihab tidak bias gender.
2. Untuk menunjukkan bahwa tidak semua teori gender bersesuaian dengan ayat Al-Qur'an.

E. Kerangka Pemikiran

Agama Islam memerintahkan agar manusia selalu bertanggung jawab atas setiap pekerjaannya. Peran antara laki-laki maupun perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dihadapan Allah SWT., Allah menciptakan bentuk fisik dan tabiat laki-laki berbeda dengan perempuan. Kaum laki-laki di berikan kelebihan oleh Allah SWT., baik fisik maupun mental atas kaum perempuan sehingga pantas kaum laki-laki sebagai pemimpin atas kaum perempuan, akan tetapi kaum perempuan pun bisa menjadi pemimpin didalam hal-hal sewajarnya.

Gender dalam penelitian ini dipahami sebagai suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya. Gender dalam pengertian ini adalah suatu bentuk rekayasa sosial masyarakat dan bukan sesuatu yang bersifat kodrat. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan atau perkasa. Ciri dan sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan karena bukan kodrat tetapi konstruksi sosial yang bisa dirubah. Persoalan muncul saat masyarakat memandang ciri dan sifat itu sebagai kodrat yang tidak bisa

dirubah. Perbedaan gender tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun, yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, kesetaraan gender bukan berarti anti laki-laki, anti perempuan, anti perkawinan melainkan perspektif yang dipakai oleh kaum perempuan dan laki-laki untuk melihat ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan didalam masyarakat.⁸

Derajat antara laki-laki dan perempuan dihadapan Tuhan, karena masing-masing akan ditentukan oleh amal dan ketakwaannya. Kemudian masing-masing manusia, baik laki-laki dan perempuan bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuat sendiri (*laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat*).⁹

Prinsip-prinsip dasarnya menetapkan adanya persamaan hak laki-laki dan perempuan dihadapan Tuhan dan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana diskusi tentang hak asasi manusia, semua negara bisa meratifikasi hak-hak dasarnya, tapi penjabarannya disesuaikan dengan taraf kedewasaan bangsa tadi, kondisi politik, sosial, ekonomi dan sebagainya.¹⁰

Allah menciptakan sesuatu yang ada di muka bumi ini pasti membuahakan hikmah, begitu halnya Allah menampilkan sosok perempuan ideal dalam Al-Qur'an. Balqis adalah representasi kepemimpinan ratu yang sukses dalam Al-Qur'an. Balqis dilukiskan

⁸DR. Hamka Hasan, *Tafsir Gender Studi Perbandingan antara Tokoh Indonesia dan Mesir*, pp.15-16.

⁹Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan Dalam Perspektif Islam* (Bandung: Mizan, 1999), p.19.

¹⁰Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan Dalam Perspektif Islam...*, p.20.

sebagai pemilik tahta kerajaan “super power” *laha ‘arsyun ‘adhim* dan tidak pernah ada kata *lahu ‘arsyun ‘adhim*. Kisah tentang kebesaran ratu Balqis diuraikan tidak kurang dari dua surah (Al-Naml dan Al-Anbiya). Kisah panjang tentang penguasa Saba’ yang makmur tentu bukan sekedar “cerita pengantar tidur”, tetapi syarat dengan makna dalam kehidupan umat manusia. Setidaknya, Al-Qur’an mengisyaratkan dan sekaligus mengakui keberadaan perempuan sebagai pemimpin. Kita diingatkan bahwa didalam Al-Qur’an pernah ada tokoh perempuan yang mengendalikan kekuasaan besar dan di sekelilingnya banyak tokoh laki-laki.¹¹

Mengenai kesetaraan gender antara peran laki-laki dan peran perempuan suatu bentuk kesamaan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara.¹² Menurut M. Quraish Shihab dalam QS. An-Nisa’ ayat 34: Keistimewaan yang dianugerahkan oleh Allah SWT., antara lain karena masing-masing mempunyai fungsi yang harus diembannya dalam masyarakat, sesuai dengan potensi dan kecenderungan jenisnya.¹³

F. Studi Pendahuluan

Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa karya penelitian sebelumnya yang memiliki tema yang relavan dengan tema yang diangkat peneliti yakni sebagai berikut:

¹¹Ema Marzu Hiz, S.Th.i, *Ayat-Ayat Feminis (Equilibrium Gender) Sebuah Manifes Islam Rahmatan Lil Alamin*, (PT. Multazam Mitra Prima, 2008), p.133.

¹²Remiswal, *Menggugah Partisipasi Gender di Komunitas Lingkungan Lokal...*, p.7.

¹³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), p.402.

Pertama, buku karya Buni Amin yang berjudul Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam, Studi Al-Qur'an, Metode dan Konsep, yang mengungkapkan bahwasannya Islam mengatur sistem kehidupan. Islam juga merupakan tatanan global yang diturunkan Allah sebagai *Rahmatan li al-'Alamin*. Allah pun menciptakan laki-laki dan perempuan memiliki misi yang samasebagai *khalifatullah fil ardh*.

Kedua, buku karya Dr. Remiswal, S.Ag., M.Pd yang berjudul Menggugah Partisipasi Gender di Lingkungan Komunitas Lokal, buku ini berupaya mencerahkan anggota komunitas lokal dalam menggunakan dan mengoptimalkan peluang-peluang pengembangan diri baik dalam wilayah domestik (*domestik sphere*) maupun wilayah publik (*publik sphere*). Pengembangan diri tersebut bisa dari aspek personal, sosial dan professional.

Ketiga, buku karya Tubagus Najib Al-Bantani yang berjudul Panduan Iluminasi & Kaligrafi Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani, mengungkapkan penjelasan ayat-ayat al-Qur'an.

Keempat, buku karya M. Quraish Shihab yang berjudul Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, berisi tentang penjelasan tentang maksud firman-firman Allah sesuai kemampuan manusia.

Kelima, buku karya M. Quraish Shihab yang berjudul Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui, menjelaskan secara khusus menjawab sekian banyak pertanyaan yang menjadi perhatian kaum perempuan / ibu.

Keenam, buku karya DR. Hamka Hasan yang berjudul Tafsir Gender Studi Perbandingan antara Tokoh Indonesia dan Mesir, mengungkapkan sejumlah faktor yang menyebabkan penafsiran bisa

atau sensitif gender oleh tokoh-tokoh di Indonesia dan Mesir, diantaranya: Ideologi, budaya patriarki, latar belakang sosial dan akademis tokoh tersebut.

Ketujuh, buku karya Ema Marzu Hiz, S.Th.i yang berjudul *Ayat-Ayat Feminis (Equilibrium Gender) Sebuah Manifes Islam Rahmatan Lil Alamin*, mengungkapkan bahwasannya Islam sebagai sumber equilibrium relasi gender yang sangat mendasar. Dalam relasi jenis mayoritas laki-laki dan perempuan, ketidakadilan adalah kenyataan yang terus terjadi sepanjang alur sejarah.

Oleh karena itu, berdasarkan analisis diatas yang menunjukkan hasilnya bahwa banyak sekali yang telah menggarap mengenai gender baik Skripsi, Disertasi dan Tesis. Sehingga dengan ini, permasalahan *Kepemimpinan Gender Publik Dan Domestik Dalam Tafsir Al-Misbah* bisa dinilai layak untuk dikaji lebih lanjut untuk dijadikan sebagai objek penelitian skripsi ini.

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian liteatur dengan menggunakan dua metode, yaitu Library Researct¹⁴ dan pengumpulan data diambil dari data primer maupun sekunder.

1. Langkah-langkah penyimpulan data:
 - a. Mengumpulkan berbagai teori gender.
 - b. Mengidentifikasi ayat-ayat gender.
 - c. Menganalisis berbagai penafsiran M. Quraish Shihab dengan kedudukan teori gender.

¹⁴Library Researct: mencari data dariberbagai macam buku, kitab dan lain-lainya untuk diklasifikasikan sesuai materi yang dibahas.

2. Metode Analisis

Peneliti ini berusaha mengkaji, meneliti, menelaah dan memahami pemikiran M. Quraish Shihab terhadap gender pada aspek dan corak orientasi penafsiran *al-lawn wa al-ittijah*; *Al-lawn* oleh para peneliti kontemporer dapat dipahami dengan segala hal yang berkaitan dengan bidang keilmuan dan wawasan sang mufasir, sedangkan *al-ittijah* merupakan arah ideologi atau mazhab mufasir.

Istilah *al-lawn* dalam penafsiran Al-Qur'an menunjukkan bahwa pribadi yang menafsirkan suatu teks itulah yang mewarnai (*yulawwin*) teks dalam ini penafsirannya; dirinya dan pemahamannya terhadap teks. Pribadi mufasirlah yang menentukan wawasan pemikiran yang dapat dijangkau oleh teks, baik makna atau cakupannya. Mufasir melakukan tersebut sesuai dengan tingkat pemikirannya dan keluasan wawasan pemikiran, karena mufasir tidak menganggap hal itu berasal dari kepribadiannya saja. Sebagaimana ia tidak mungkin untuk melampaui kepribadiannya, karena bagaimanapun mufassir tidak dapat memahami teks kecuali yang dapat dijangkau oleh pemikiran dan akalunya. Dengan kadar inilah, mufassir menentukan teks dan membatasi penjelasannya.

Jadi, istilah *al-lawn* merupakan kesimpulan dari istilah *al-ittijah* (sikap dan arah pandangan mufassir). Sebagai contoh *al-lawn* tafsir dengan metode *naqli* dan metode *'aqli*. Pada tafsir *naqli*, yang menggema adalah mengumpulkan kondisi ayat dari riwayat yang mengarah dan berkaitan dengan kondisi ayat itu, lalu mufassir bermaksud untuk mengingat segala sesuatu dari makna ayat dan mendorong untuk mendapatkan pemikiran umum suatu ayat sehingga sampailah mufassir pada dua segi, antara pemikiran dan riwayat sekitar

ayat, yang dapat berguna untuk menetapkan isi penafsiran. Sedangkan pada tafsir *'aqli-ijtihadi*, warna kepribadian mufassir lebih nampak dan jelas. Dan kebudayaan mufassir (*tsaqafat al-mufassirin*), serta warna pengetahuannya, itulah yang menjadi batasan segi perhatiannya termasuk lingkup kegiatannya yang dapat bermanfaat dalam mengeluarkan makna-makna ungkapan suatu ayat.

Al-ittijah adalah sikap mufassir, pandangannya, mazhab tafsirnya dan arah yang mendominasinya dari segi ideologi; baik syi'ah atau sunni, mu'tazilah atau asy'ariah. Bentuk arahnya itu dalam bersifat konservatif (*taqlidi*) atau reformatif (*tajdid*), berpegang pada sumber *naql* (riwayat) atau *aql* (rasio) atau bahkan menggabungkan kedua hal tersebut dalam bingkai tertentu.¹⁵

3. Teknik Penulisan

Dalam teknik penulisan ini, penulis berpedoman pada: "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah", Skripsi IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran keseluruhan pembahasan penelitian ini, berikut akan dikemukakan beberapa bahasan pokok dalam tiap bab.

Bab I Pendahuluan Yang Meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Kerangka Pemikiran, Studi Pendahuluan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

¹⁵Dr. Andi Rosa Desertasi Tafsir Tematik Sosial Quraish Shihab: Teori Dan Praktek.

Bab II Gender Dalam Teks Dan Konteks Kekinian Yang Meliputi Pengertian Gender Dan Permasalahan Penafsiran, Definisi Dan Batasan Gender, Gender Dalam Perspektif Para Pakar Dan Pemerhati Gender, Gender Dalam Perspektif Teori Feminisme, Kepemimpinan Gender, Karakteristik Perempuan Memimpin Dan Identifikasi Ayat-Ayat Gender.

Bab III Penafsiran M. Quraish Shihab Tentang Kepemimpinan Gender Yang Meliputi Konteks Penafsiran M. Quraish Shihab Dan Penafsiran Gender Berdasarkan Lafadz, Makna Dan Konteks.

Bab IV Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Pendekatan Teori Gender Yang Meliputi Penafsiran Gender Di Ranah Publik Dan Penafsiran Gender Di Ranah Domestik.

Bab V Penutup Yang Meliputi Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB II

GENDER DALAM TEKS DAN KONTEKS KEKINIAN

A. Pengertian Gender Dan Permasalahan Penafsiran

1. Definisi Dan Batasan Gender

Pada awalnya gender adalah suatu klasifikasi gramatikal untuk benda-benda. Sejak sepuluh tahun terakhir kata gender telah memasuki perbendaharaan disetiap diskusi. Ini sebagai bukti bahwa diskursus wacana tentang gender sudah tidak asing lagi dan masih hangat dibicarakan baik dikalangan domestik (rumah tangga), perguruan tinggi, birokrasi sampai dikalangan yang dianggap masih “*konservatif*” seperti pondok pesantren pun mulai merespon wacana ini. Lalu apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan gender tersebut? Dan bagaimana kaitannya dengan usaha emansipasi kaum perempuan? Beberapa hal dari berbagai pengamatan dan interpretasi mengenai gender masih banyak terjadi kerancuan dan kesimpang siuran yang berakibat kepada ketidakjelasan dan kesalahfahaman. Kata gender dalam bahasa Indonesia dipinjam dari bahasa Inggris. Dalam kamus bahasa Indonesiapun kata gender ini belum masuk ke dalam pembendaharaan kata. Jadi suatu kewajaran nilai akurasi mengenai gender secara definitif masih terjadi keracunan dalam konstelasi pemahaman masyarakat pada umumnya.¹⁶

Oleh sebab itu, interpretasi mengenai gender apabila dipaparkan dari berbagai sudut dan perspektif yang berbeda-beda akan sangat membantu dalam rangka menghasilkan pengertian gender yang lebih

¹⁶Ema Marzu Hiz, S.Th.i, *Ayat-ayat Fermis (Equilibrium Gender) Sebuah Manifes Islam Rahmatan Lil 'Alamin*, Cetakan Pertama, (PT. Multazam Mitra Prima, 2008), pp.3.

komprehensif dan definitif. Dalam kamus bahasa Inggris “*gender*” berarti “*jenis kelamin*”. Mungkin arti ini kurang tepat, sebab dengan begitu, interpretasi “*gender*” berarti disamakan dengan interpretasi “*sex*” yang mengandung arti “*jenis kelamin*”.

Guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dalam rangka membedakan interpretasi “*sex*” dan “*gender*” berikut ini pendapat para feminis yang dikutip pula oleh Nasarudin Umar dalam bukunya yang berjudul *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an*:

Interpretasi gender dalam *Webster’s New World Dictionary* adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. “Sedangkan dalam *Womens Studies Encyclopedia* gender merupakan “suatu konsep cultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.”¹⁷

Hillary M. Lip dalam bukunya yang terkenal *Sex and Gender and Introduction* memberikan pengertian gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*Cultural expectations for women and men*). L. Lindsey, seorang feminis, menganggap semua ketetapan masyarakat terkait penentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan termasuk bidang kajian gender (*what a given society defines as masculine or feminine is a component of gender*).¹⁸

¹⁷Ema Marzu Hiz, S.Th.i, *Ayat-ayat Fermis (Equilibrium Gender) Sebuah Manifes Islam Rahmatan Lil ‘Alamin*, Cetakan Pertama, (PT. Multazam Mitra Prima, 2008), pp.3-4.

¹⁸Ema Marzu Hiz, S.Th.i, *Ayat-ayat Fermis...*, p.4.

Dalam buku yang berjudul *Sex and Gender* karya H. T. Wilson mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan. Sedangkan Elaine Showalter mendesainnya menjadi suatu konsep analisis (*an analytic concept*) yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu. Menurutnya pengertian gender lebih dari sekedar perbedaan antara laki-laki dan perempuan antara dilihat dari konstruksi sosial budaya.

Walaupun kata “*gender*” belum masuk pembendaharaan Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah tersebut sudah sering digunakan, dengan ejaan “gender”. Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita memberi pengertian sebagai interpretasi mental dan cultural terhadap perbedaan jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Biasanya gender dipakai dalam rangka menunjukkan pembagian kerja yang dianggap cocok bagi laki-laki dan perempuan. Pendapat Mansur Fakhri pun sejalan dengan pengertian di atas yaitu suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.

Kemudian Ivan Illich, seorang feminis barat, menggunakan konsep gender untuk membedakan segala sesuatu di dalam masyarakat vernacular seperti bahasa, tingkah laku, pikiran, makanan, ruang dan waktu, harta milik, tabu, alat-alat produksi dan sebagainya ke dalam dua arus karakteristik kelaki-lakian dan keperempuanan atau maskulinitas dan feminisme.

Nasruddin Umar mendefinisikan gender dalam arti laki-laki dan perempuan dari sudut non biologis. Dengan memberikan pengertian

terhadap gender sebagai suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari perspektif sosial budaya.¹⁹

Menurut Umar (2001), pada garis besarnya teori gender dikelompokkan ke dalam dua aliran, yaitu *nature* dan *nurture*. Bersumber dari dua aliran besar inilah teori-teori gender dibangun. Dalam aliran *nature* bahwa perbedaan peran laki-laki dan perempuan bersifat kodrati. Sedangkan bersifat *nurture* menyatakan bahwa, perbedaan relasi gender antara laki-laki dan perempuan tidak ditemukan oleh faktor biologis, melainkan oleh konstruksi masyarakat.²⁰

Di kalangan pemikiran Islam, menurut Zayd (2003) munculnya teori-teori gender dipandang sebagai tindakan pembelahan (penghancuran), menimbulkan dikotomi didalam masyarakat, seperti perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan, telah melahirkan persaingan tajam.

Berbeda antara perlakuan Rasulullah terhadap perempuan dengan realitas masa kini, menurut Mulia dan Farida (2005) disebabkan oleh dua hal. Pertama, masa kenabian yang berlangsung sangat singkat, yakni hanya selama kurang lebih 22 tahun. Kedua, dunia Islam mengalami proses enkulturasi dengan mengadopsi kultur-kultur androsentris. Selanjutnya persoalan gender yang muncul dalam agama dikarenakan dua masalah pokok; (1) rendahnya pengetahuan dan

¹⁹Ema Marzu Hiz, S.Th.i, *Ayat-ayat Fermis (Equilibrium Gender) Sebuah Manifes Islam Rahmatan Lil 'Alamin*, Cetakan Pertama, (PT. Multazam Mitra Prima, 2008), pp.3-6.

²⁰Dr. Remiswal, S.Ag., M.Pd, *Menggugah Partisipasi Gender di Lingkungan Komunitas Lokal...*,p.12.

pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai agama yang menjelaskan peran dan fungsi perempuan, (2) masih banyaknya penafsiran ajaran agama yang merugikan kedudukan dan peran perempuan.²¹

Setelah memahami berbagai pendapat di atas perihal pemberian pengertian terhadap gender, dapat ditarik kesimpulan bahwa gender adalah “pengklasifikasian dan pengidentifikasian secara konseptual terhadap perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya”.²²

2. Bias Gender

Pembahasan tentang perempuan Muslimah dan permasalahan kontemporer hanya terfokus pada ayat-ayat Al-Qur’an, hadis-hadis Rasulullah SAW yang *shahih* dan dalil-dalil yang diperoleh dengan cara *istinbath* dari kedua *nash* pokok tersebut.²³

Masalah hak asasi perempuan masih merupakan problem. Karena perempuan dipandang sebelah mata oleh sebagian banyak orang, yang menganggap bahwa perempuan itu lemah, tidak bisa memimpin, emosional dan sebagainya. Seperti di Norwegia, seorang ibu yang melahirkan setelah tiga bulan (cuti), maka ganti suaminya yang cuti selama tiga bulan untuk memelihara anak. Apakah cara suami dan istri gantian cuti seperti itu, bisa diletakan dalam rangka

²¹Remiswal, *Menggugat Partisipasi Gender di Lingkungan Komunitas Lokal Remiswal...*, p.13.

²²Ema Marzu Hiz, S.Th.i, *Ayat-ayat Fermis (Equilibrium Gender) Sebuah Manifes Islam Rahmatan Lil ‘Alamin...*, pp.6.

²³Dr. Muhammad Haitsam Al-Khayyath, *Problematika Muslim Di Era Modern* (Kairo, Mesir: Erlangga, 2007), p.2.

menghormati hak asasi perempuan.²⁴ Contoh seperti ini sangat menjurus ke keluarga mengenai hak asasi perempuan yang dihargai oleh orang lain, didalam publik seperti menunjukkan kemampuannya seperti laki-laki (dalam segala hal).

Dalam Islam, memang ada beberapa hak asasi perempuan yang problematik. Kalau diliat dari *al-kulliyah al-khams* (lima prinsip umum) yang ada dalam Islam yaitu:


1. *Pertama*, hak dasar bagi keselamatan fisik. Bagi perempuan maupun laki-laki sama saja, yaitu perlindungan bagi warga Negara dalam pengertian hak asasi manusia. Artinya warga negara tidak boleh disiksa atau dikenai sanksi fisik apa pun, kecuali memang terjadi kesalahan menurut prosedur hukum yang benar.
2. *Kedua*, hak dasar akan keselamatan keyakinan. Orang tidak bisa dipaksa untuk mengikuti suatu keyakinan.
3. *Ketiga*, hak dasar mengenai kesucian keturunan dan keselamatan keluarga. Dalam hak ini laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama.
4. *Keempat*, hak dasar yang sama untuk keselamatan milik pribadi. Setiap orang memiliki hak atas pribadi yang tidak boleh diotak-atik oleh siapa pun.
5. *Kelima*, hak dasar akan keselamatan profesi atau pekerjaan.

Kelima hak ini merupakan hak dasar yang dimiliki perempuan dan laki-laki secara bersama-sama.²⁵

²⁴Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan Dalam Perspektif Islam...*,p.35.

²⁵Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan Dalam Perspektif Islam...*, p.36.

Berbicara mengenai kedudukan perempuan, mengantarkan agar terlebih dahulu mendudukan pandangan Al-Qur'an tentang asal kejadian perempuan. Dalam hal ini salah satu ayat yang dapat diangkat adalah firman Allah dalam surat Al-Hujurat: 13:



“Wahai seluruh manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu (terdiri) dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa”. QS. Al-Hujurat: 13

Asbabun Nuzul: Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa sebagian bangsa Arab berkata: “Wahai Rasulullah SAW., kami beriman dan tidak memerangi Tuan, akan tetapi suku yang lain memerangi Tuan”. Ayat ini turun melukiskan sifat-sifat orang yang merasa berjasa karena masuk Islam. Diriwayatkan oleh ath-Thabarani dengan sanad yang hasan, yang bersumber dari ‘Abdullah bin abi Aufa. Diriwayatkan pula oleh al-Bazzar dari Sa’id bin Jubair yang bersumber dari Ibnu ‘Abbas. Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari al-Hasan, disebutkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada waktu *Fat-hu Makkah*.²⁶

²⁶K.H.Q. Shaleh, H.A.A Dahlan dkk, *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur’an* (Bandung: Diponegoro, 2000), p.519.

Ayat di atas tidak lagi menggunakan panggilan yang ditunjukkan kepada orang-orang beriman, tetapi kepada jenis manusia. Allah berfirman: *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni adam dan Hawwa, atau dari sperma (benih laki-laki) dan ovum (indung telur perempuan), serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa juga bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal yang mengantar kamu untuk bantu-membantu serta saling melengkapi, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal* sehingga tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi-Nya, walau detak-detik jantung dan niat seseorang.²⁷

Dalam hal ini Mahmud Syaltut, mantan Syekh Al-Azhar menulis dalam bukunya *Min Tawjihat Al-Islam* bahwa:

الحقيقة أن الطبيعة البشرية في الرجل والمرأة تكاد تكون على حد سواء وان الله قد وهب النساء كما وهب الرجال وضع كلا من الرجل والمرأة المواهب التي تكفي في تحمل المسئوليات والتي تؤهل كلا من الغصيرين للقيام بالتصرفات الانسانية العامة والخاصة ومن هنا جاءت أحكام الشريعة الاسلامية تضعهما في إطار واحد فهذا يبيع ويشترى ويزوج ويتزوج ويجنى ويعاقب ويدعى ويشهد وتلك تباع وتشترى وتزوج وتتزوج وتجنى وتعاقب وتدعى وتشهد (من توجهات الاسلام ص).

²⁷M. Qurish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an...*, pp.615-616

Tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir dapat di katakana sama. Allah telah menganugrahkan kepada perempuan sebagaimana menganugrahkan kepada laki-laki potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan menjadikan ke dua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktifitas-aktifitas yang berdifat umum maupun khusus. Karena itu, hukum-hukum syariat pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Yang ini (laki-laki) menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan dan yang itu (perempuan) juga demikian, dapat menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan di hukum, serta menuntut dan menyaksikan.²⁸

Pada dasarnya perempuan dan laki-laki mempunyai persamaan hak dan derajat di muka undang-undang. Itu perlakuan konstitusional, karena persamaan hak adalah masalah konstitusional, bukan teologis. Pernyataan untuk tidak meyerahkan urusan-urusan penting kepada perempuan, misalnya, boleh dipahami secara teologis, secara *aqidah* dan *i'tiqadi*. Secara konstitusional pun Negara mana pun memberikan hak yang sama.²⁹

B. Gender Dalam Perspektif Para Pakar Dan Pemerhati Gender

Pada awalnya gender adalah suatu klasifikasi gramatikal untuk benda-benda. Sejak sepuluh tahun terakhir kata gender telah memasuki perbendaharaan disetiap diskusi. Ini sebagai bukti bahwa diskursus wacana tentang gender sudah tidak asing lagi dan masih hangat dibicarakan baik dikalangan domestik (rumah tangga), perguruan

²⁸Dr. M. Qurish Shihab, M.A, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat...*, pp.298-299.

²⁹Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perumahan Dalam Perspektif Islam...*, p.37.

tinggi, birokrasi sampai dikalangan yang dianggap masih “*konservatif*” seperti pondok pesantren pun mulai merespon wacana ini. Lalu apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan gender tersebut? Dan bagaimana kaitannya dengan usaha emansipasi kaum perempuan? Beberapa hal dari berbagai pengamatan dan interpretasi mengenai gender masih banyak terjadi kerancuan dan kesimpang siuran yang berakibat kepada ketidakjelasan dan kesalahfahaman. Kata gender dalam bahasa Indonesia dipinjam dari bahasa Inggris. Dalam kamus bahasa Indonesiapun kata gender ini belum masuk ke dalam pembendaharaan kata. Jadi suatu keajaran nilai akurasi mengenai gender secara definitif masih terjadi keracunan dalam konstelasi pemahaman masyarakat pada umumnya.³⁰

Oleh sebab itu, interpretasi mengenai gender apabila dipaparkan dari berbagai sudut dan perspektif yang berbeda-beda akan sangat membantu dalam rangka menghasilkan pengertian gender yang lebih komprehensif dan definitif. Dalam kamus bahasa Inggris “*gender*” berarti “*jenis kelamin*”. Mungkin arti ini kurang tepat, sebab dengan begitu, interpretasi “*gender*” berarti disamakan dengan interpretasi “*sex*” yang mengandung arti “*jenis kelamin*”.³¹

Dikarenakan persepsi yang berkembang dalam masyarakat jaman dulu masih menganggap bahwa perbedaan gender dan perbedaan seks merupakan takdir, maka orang belum banyak tertarik untuk mempelajari dan membedakan antara seks dan gender. Mereka juga memandang pembagian peran dan kerja secara seksual sesuatu yang

³⁰Ema Marzu Hiz, S.Th.i, *Ayat-ayat Fermis (Equilibrium Gender) Sebuah Manifes Islam Rahmatan Lil 'Alamin...*, pp.3.

³¹Ema Marzu Hiz, S.Th.i, *Ayat-ayat Fermis...*, pp.3-4.

natural dan wajar. Namun sesuai perkembangan jaman, belakangan ini semakin disadari bahwa perbedaan gender bukan karena konstruksi biologis semata.

Pada awal 1972 Ann Oakley, mulai menggunakan istilah gender yakni, ranah seks yang merupakan dua jenis kelamin natural yang disebut dengan perempuan dan laki-laki. Sedangkan ranah gender lebih mengambil pada bentuk feminisme dan maskulin sebagai identitas kedua. Untuk proses pertumbuhan dari seorang anak menjadi seorang laki-laki atau menjadi seorang perempuan, lebih banyak memakai istilah gender dari pada istilah seks. Istilah seks pada umumnya digunakan untuk menunjuk kepada persoalan reproduksi dan aktifitas seksual, yang juga didalamnya emosional ikut mengambil peran dan menentukan. Sehingga selebihnya menggunakan istilah gender.

Menurut Showalter, wacana ini mulai disambut hangat dan ramai pada awal tahun 1977. Dimana pada waktu itu feminis London tidak lagi tertarik menggunakan isu-isu lama seperti patriarchy atau sexist namun menggantikannya dengan wacana gender (gender discourse). Karena dahulu persepsi yang berkembang di dalam masyarakat menganggap perbedaan gender (gender differences) sebagai akibat dari perbedaan seks, maka orang-orang dahulu tidak begitu tertarik untuk membicarakannya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan seks berarti perbedaan jenis kelamin yang didasarkan pada perbedaan biologis atau perbedaan bawaan yang melekat dalam tubuh manusia maupun perempuan. Disebut perempuan karena ia memiliki sejumlah organ perempuan, seperti vagina, rahim dan payudara. Sehingga ia bias hamil, melahirkan, juga menyusui anaknya. Lalu seorang anak

disebut laki-laki ditandai dengan kepemilikan penis. Bila sudah tumbuh baligh, ia memiliki kumis, cambang, jakun dan organ laki-laki lainnya.

Berbeda dengan seks, pengertian gender tidak sekedar merujuk pada perbedaan biologis semata, tetapi juga perbedaan perilaku, sifat dan cirri-ciri khas yang dimiliki laki-laki dan perempuan. Lebih jauh, istilah gender menunjuk pada peranan dan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Jika perbedaan seks merupakan bawaan sejak lahir dan sepenuhnya kehendak Tuhan, perbedaan gender sepenuhnya didasarkan atas rekayasa dan kreasi atau ciptaan masyarakat, yang dipengaruhi oleh waktu, maupun tempat, Negara, bangsa, agama, rasial, suku, social, politik maupun budaya dan bersifat temporer, dinamis dan dapat dipertukarkan. Sedangkan seks (jenis kelamin) tidak akan berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat.

Di bawah ini beberapa perbedaan seks dan gender:

Table perbedaan Seks dan Gender³²

Seks (Jenis Kelamin)	Gender
➤ Tidak dapat berubah (statis)	➤ Dapat berubah (dinamis)
➤ Tidak dapat dipertukarkan	➤ Dapat dipertukarkan
➤ Berlaku sepanjang masa	➤ Tergantung waktu dan tempat
➤ Berlaku dimana saja	➤ Tergantung budaya setempat
➤ Kodrat Tuhan / ciptaan Tuhan	➤ Bukan
	➤ Kodrat Tuhan / kreasi

³²Ema Marzu Hiz, S.Th.I, *Ayat-Ayat Feminis (Equilibrium Gender) Sebuah Manifest Islam Rahmatan Lil Alamin* (PT. Multazam Mitra Prima, 2008), pp.8-9.

<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bawaan sejak lahir, mutlak ➤ Tidak dipengaruhi oleh tempat, waktu, ras, suku, bangsa, budaya, agama, Negara, ideologi, ekonomi, status sosial. 	<p>manusia, rekayasa social, relative</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dipengaruhi oleh tempat, waktu, ras, suku, bangsa, budaya, agama, Negara, ideologi, ekonomi, status sosial.
---	---

C. Gender Dalam Perspektif Teori Feminisme

Psikologi (ilmu jiwa) mestinya dikatakan sebagai ilmu yang berbicara tentang jiwa sebagaimana lazimnya definisi ilmu pengetahuan, tetapi psikologi tidak berbicara tentang jiwa. Berbicara tentang tingkah laku manusia yang diasumsikan sebagai gejala dari jiwanya. Penelitian psikologi tidak pernah meneliti tentang jiwa manusia, yang diteliti adalah tingkah laku manusia melalui perenungan, pengamatan dan laboratorium, kemudian dari satu tingkah laku yang lain selanjutnya dirumuskan hukum-hukum kejiwaan manusia.³³ Dalam siklus kehidupannya, manusia pasti mengalami proses perkembangan baik dari segi fisik maupun psikologinya. Dalam proses perkembangannya, jelas adanya perubahan-perubahan yang meliputi aspek fisik, intelektual, sosial, moral, bahasa, emosi, perasaan, minat, motivasi, sikap, kepribadian, bakat dan kreatifitas. Dimana dalam setiap aspek tersebut pada dasarnya membuat kombinasi-kombinasi

³³Dra. Hj. Mufidah Ch, M.Ag, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2008), p.55.

atau hubungan baru yang kemudian membentuk spesialisasi fisik dan psikologis yang berbeda antara manusia yang satu dan lainnya.³⁴

Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan turut mempengaruhi cara berhubungan dan berinteraksi dalam masyarakat. Karena dalam masyarakat berbagai akumulasi peran individu bertemu. Uraian teori gender berkenaan dengan efek perbedaan biologis terhadap peran dan fungsi individu dalam masyarakat.³⁵

Pandangan terhadap perempuan sebagai makhluk lemah lembut sebagai karakter pribadi pada dasarnya dapat menyangga sifat kasih sayang dan kedamaian. Namun sifat pribadi itu terasing oleh budaya sebagai sosok yang lemah, tergantung dan merasa lemah dihadapan orang lain, terutama laki-laki. Sementara laki-laki yang sejak lama telah dikondisikan sebagai pribadi yang kuat, kokoh, menang, mengatur dan superior dapat membentuk kepribadiannya lebih percaya diri. Kondisi perempuan yang lemah dan kurang percaya diri, sering digunakan oleh pihak yang merasa lebih kuat dan lebih kuasa untuk melanggengkan posisinya.³⁶

Ilmu psikologi beranggapan bahwa perempuan memiliki kodrat yang lemah dan kurang percaya diri untuk memimpin, akan tetapi para feminisme meningkatkan eksistensi dan peningkatan peran perempuan, berusaha melakukan berbagai upaya untuk menunjukkan eksistensinya dan menunjukkan bahwa kaum perempuan juga dapat berperan penting

³⁴Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan* Cetakan 1(Jakarta: Kencana: 2011), p.1.

³⁵Dr. Remiswal, S.Ag., M.Pd, *Menggugah Partisipasi Gender di Lingkungan Komunitas Lokal...*p.12.

³⁶Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender...*, pp.287-288.

dalam ranah publik maupun domestik. Yang membedakan dalam ilmu psikologi hanyalah jenis kelaminnya saja.

Para feminisme berbeda pendapat mengenai pengertian feminisme, terdapat banyak variasi teori dan gerakan dalam teori feminisme yang menampilkan keberagaman ide, nilai dan perspektif. Secara umum gerakan feminisme dipandang sebagai sebuah gerakan pembebasan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam masyarakat. Gerakan seperti ini telah mengalami diversifikasi berkaitan dengan perbedaan-perbedaan konteks budaya dan ideology.³⁷ Feminisme dalam kamus bahasa Indonesia berarti perjuangan emansipasi wanita, tuntunan untuk mewujudkan terciptanya persamaan hak antara kaum perempuan dari ketidakadilan dan ketertindasan.³⁸ Perubahan berlangsung dengan cepat dalam tahun-tahun pertama abad kedua puluh, perubahan segera nampak dimata: busana kaum perempuan dan laki-laki pun berubah.³⁹ Ada empat teori feminisme, sebagai berikut:

1. Feminisme Liberal

Bagi feminisme liberal cara pandang yang digunakan dalam melihat persoalan perempuan adalah bahwa keterbelakangan dan ketertinggalan kaum perempuan dari kaum laki-laki diakibatkan oleh pendidikan sumber daya yang dimiliki oleh kaum perempuan kurang memadai. Bagi golongan ini mengapa kaum perempuan terbelakang adalah “salah mereka sendiri”, karena tidak bisa bersaing dengan laki-

³⁷Drs. Andi Rosa, MA, Desertasi Tafsir Tematik Sosial Quraish Shihab: Teori Dan Praktek.

³⁸Ust. Jefri Al-Bukhori, *Ada Apa Dengan Wanita* (Jakarta: Al-Mawardi, 2008), p.13.

³⁹Leila Ahmad, *Wanita & Gender Dalam Islam: Akar-Akar Histori Perdebatan Modern* (Jakarta: Lentera, 2000), p.228.

laki. Asumsi dasar mereka adalah bahwa kebebasan dan equilitas terbakar pada rasionalitas, maka dasar perjuangan mereka dimanifestasikan dengan menuntut kesempatan dan hak yang sama bagi setiap individual baik laki-laki maupun perempuan karena perempuan adalah makhluk yang rasional. Dan perbedaan antara tradisional dan modern bagi penganut teori feminis liberal merupakan pusat dari munculnya berbagai permasalahan.

Dalam perspektif feminis liberal, kaum perempuan dianggap sebagai masalah bagi keberlangsungan ekonomi modern maupun dalam peningkatan partisipasi politik. Keterbelakangan perempuan akibat dari kebodohan dan sikap irrasional serta teguh pada nilai-nilai tradisional. Oleh karena itu industrialisasi dan modernisasi merupakan jalan dalam meningkatkan perempuan baik dari segi status melalui posisi yang ia jabat maupun perannya melalui partisipasi, karena dengan begitu akan mengurangi akibat dari ketidaksamaan kekuatan biologis antara laki-laki dan perempuan. Upaya lain lebih dikonsentrasikan pada usaha pendidikan dan pemberdayaan bagi kaum perempuan maupun berbagai proyek kegiatan yang ditunjukkan untuk member peranan terhadap kaum perempuan, seperti program “*women in development*” maupun akhir-akhir ini melalui pengurusutamaan gender (*gender mainstreaming*).⁴⁰

2. Feminis Radikal

Bagi penganut teori feminis radikal mempunyai anggapan bahwa bahwa dasar penindasan bagi perempuan adalah berawal dari dominasi laki-laki, dimana penguasaan fisik oleh laki-laki dianggap

⁴⁰Julia Cleves Mosse, *Gender Dan Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), pp.140-141.

sebagai bentuk dasar penindasan. Menurut Eisenstein sebagaimana dikutip pula oleh Mansur Fakih, bahwa ideologi yang kelelakian dimana laki-laki dianggap memiliki kekuasaan superior dan privilege ekonomi merupakan akar masalah bagi perempuan. Dalam menjelaskan apasebenarnya penyebab terjadinya penindasan terhadap perempuan? Penganut teori feminis radikal ini menggunakan pendekatan historis dalam melakukan pembacaan terhadap realitas sosial, dimana patriarki dianggap sebagai masalah universal dan mendahului segala bentuk penindasan, mereka melawan segala bentuk kekerasan seksual termasuk pronografi dan seksual tourism. Bagi golongan ini “personal is political” oleh karena itu revolusi hanya akan terjadi bagi mereka: perempuan-perempuan yang mengusung perubahan yakni mereka yang mau mengambil aksi untuk mengubah gaya hidup, pengalaman dan relasi mereka sendiri. Bagi mereka penindasan perempuan adalah urusan subyektif individual perempuan, suatu hal yang memang sangat bertentangan dengan kerangka yang ditawarkan oleh Marxis dimana menurut Marxis lebih melihat bahwa penindasan perempuan merupakan “realitas objektif”.⁴¹

3. Feminis Marxis

Menurut penganut teori feminis Marxis penindasan perempuan adalah bagian dari penindasan kelas dalam relasi produksi “*women question*” selalu diletakkan dalam kerangka kritik terhadap kapitalisme. Engel menganggap bahwa jatuhnya status perempuan bukan karena perubahan teknologi, melainkan karena perubahan organisasi kekayaan. Munculnya era hewan piaraan dan petani menetap merupakan awal

⁴¹Mansur Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), p.86.

penciptaan siplus dasar “*private property*” yang kemudian menjadi dasar bagi perdagangan dan produksi untuk pertukaran (*exchange*). Karena laki-laki mengontrol untuk produksi *exchange*, maka mereka mendominasi hubungan sosial dan politik. Dan perempuan direkduksi menjadi bagian dari properti belaka.

Pada era kapitalisme penindasan perempuan dilanggengkan dengan berbagai cara dan alasan. Pertama melalui eksploitasi “pulang ke rumah” yakni suatu proses yang diperlukan guna membuat laki-laki yang dieksploitasi di pabrik bekerja lebih produktif. Kedua, perempuan bermanfaat dalam reproduksi buruh murah. Ketiga, masuknya perempuan sebagai buruh “dengan upah lebih rendah” menciptakan buruh cadangan dan ini memperkuat posisi tawar kapitalis dan mengancam solidaritas buruh. Kesemuanya itu mempercepat akumulasi kapital bagi kapitalis. Itulah sebabnya penindasan perempuan bersifat struktural dan penyelesaiannya pun harus dengan cara struktur kelas dan memutuskan hubungan dengan sistem kapitalis internasional, setelah revolusi, garansi persamaan bagi laki-laki dan perempuan berjumlah cukup, karena perempuan dirugikan oleh tanggung jawab domestik mereka. Bagi teori Marxis Klasik, perubahan status perempuan terjadi melalui revolusi sosial dengan menghapuskan pekerjaan domestik (rumah tangga).

4. Feminis Sosialis

Feminis Sosialis menistesa antara metode historis materialis Marx dan Engles dengan ide “*Personal is Political*”nya kaum radikal, penindasan perempuan bagi mereka terjadi di kelas manapun, bahkan revolusi sosial ternyata tidak serta menaikkan posisi perempuan, atas dasar itu mereka menolak visi Marxis klasik yang meletakkan

exploitasi ekonomi sebagai dasar penindasan gender, sebaliknya feminisme tanpa kesadaran kelas juga menimbulkan masalah. Maka analisis patriarki perlu dikawinkan dengan analisis kelas. Kritik kapitalisme harus disertai kritik dominasi atas perempuan. Teori *capitalist patriarchy* dari Zillah Eisenstein yang menyamakan struktur kelas dengan kapital dengan struktur hirarki seksual berasumsi bahwa patriarkal muncul sebelum era kapitalisme dan tetap ada era pasca kapitalisme. Perempuan sebagai suatu kelas dengan analogi problem alienasi Marx yang ditetapkan oleh kaum perempuan seperti proletarisasi buruh, perempuan juga ditekan oleh kapitalis dan patriarki untuk mencapai nilai-nilai esensi mereka.

Dari berbagai aliran feminis tersebut salah satu prestasi besar dan menyatukan mereka adalah digunakannya analisis gender untuk memahami persoalan kaum perempuan. Kini hampir semua kaum feminis maupun pertanyaan mengenai nasib perempuan selalu menggunakan analisis gender dalam memberi makna terhadap analisis sosial. Begitu pula organisasi-organisasi baik non pemerintah maupun pemerintah dalam melakukan pembangunan yang menyangkut masalah sosial. Jadi antonim analisis gender itu diperoleh dari kesadaran para feminis dalam melihat persoalan ketidakadilan sosial, mulai dari paradigma feminisme sampai teori-teori feminisme yang memberikan kontribusi dan ikut berkontribusi terhadap anatomi analisis gender.⁴²

⁴²Ema Marzu Hiz, *Ayat-Ayat Feminis (Equilibrium Gender) Sebuah Manifesto Islam Rahmatan Lil Alamin...*, pp.18-22

D. Kepemimpinan Gender

Dilihat dari sudut tanggung jawab kepemimpinan perempuan, bukannya semata-mata dilihat dari segi psikolog yang beranggapan kaum perempuan itu lemah. Akan tetapi, kepemimpinan adalah amanah dan tanggung jawab. Maka dari itu dibagi dalam dua macam ranah kepemimpinan perempuan, sebagai berikut:

1. Kepemimpinan Gender Dalam Ranah Publik

Sebagai wacana keagamaan Islam relative telah menempatkan posisi perempuan sebagai penduduk kelas dua, sebagai hakikat yang baku dan normatif (diberlakukan di segala ruang dan waktu).⁴³ Kaum perempuan tidak dapat menduduki posisi strategis dan penting dalam proses perencanaan ekonomi. Mereka tidak bekerja di perkantoran kecuali hanya 10%-30% saja dan kurang dari 5% dari mereka yang menduduki jabatan tinggi. Beberapa data statistik menunjukkan bahwa kaum perempuan bekerja diberbagai posisi di kementerian ekonomi, perdagangan, perencanaan pembangunan dan bank-bank sentral hanya mencapai 3,6% saja. Bahkan di 144 Negara, kaum perempuan tidak ada yang dipekerjakan dalam tugas-tugas tersebut.⁴⁴


Tekanan modernisasi dan kesadaran akan kedilan gender yang semakin besar telah lama memaksa kaum Muslim untuk menjawab pertanyaan diseputar “perempuan dalam Islam”. Ini adalah kenyataan bahwa pembicaraan dalam berbagai forum diskusi tanpa membicarakan “laki-laki dalam Islam” memang agak terdengar aneh. Seperti diterangkan sebelumnya, peran laki-laki dipahami sebagai sesuatu yang

⁴³Kementrian Agama RI, *Kedudukan Dan Peran Perempuan* (Tafsir Al-Qur'an Tematik) (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: 2009), p.16.

⁴⁴Dr. Muhammad Haitsam Al-Khayyath, *Problematika Muslim Di Era Modern* (Kairo, Mesir: Erlangga, 2007), p.93.

memang sudah begitu dari sananya.⁴⁵ Padahal perempuan di ranah public dinyatakan pula dalam Al-Qur'an, sebagai berikut

Allah SWT., berfirman dalam surat An-Naml: 23-24



“Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan Dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati Dia dan kaumnya menyembah matahari, selain Allah; dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan (Allah), sehingga mereka tidak dapat petunjuk, Yaitu ratu Balqis yang memerintah kerajaan Sabaiyah di zaman Nabi Sulaiman”.

Ayat ini menggambarkan bahwa pernah terjadi dalam sejarah kehidupan manusia, seorang perempuan memimpin sebuah Negeri yaitu yang dikenal dengan Ratu Bilqis dan kaumnya bernama kaum Saba'. Ayat ini berkaitan dengan peristiwa sejarah dan kita mengetahui bahwa sejarah itu tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Ada ayat ini pula, dijelaskan tentang Ratu Bilqis yang memiliki kekuasaan

⁴⁵Farid Esack, *On Being A Muslim Menjadi Muslim Di Dunia Modern...*, p.137.

yang fenomenal secara politik, tetapi dia dan kaumnya tidak beriman kepada Allah SWT., bahkan mereka adalah penyembah matahari.

Ayat ini bahkan seolah-olah menggambarkan ketidakberhasilan seorang raja perempuan (Ratu Bilqis) di dalam membangun nilai-nilai keimanan dan ketauhidan, dan tentu akan berdampak pada pembangunan di bidang social kemasyarakatan lainnya.⁴⁶ Bahkan dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW., bersabda: “*Tidak akan pernah beruntung (sukses) suatu kaum (bangsa) yang menyerahkan segala urusannya (dipimpin) pada perempuan*”. HR. At-Tirmidzi dari Abu Bakrah

Meskipun terdapat perbedaan penafsiran terhadap hadits tersebut, penulis berpendapat bahwa dilihat dari tugas dan tanggungjawabnya yang sangat besar, kepala Negara atau kepala daerah tidak sepatasnya diberikan kepada kaum perempuan. Seorang kepala Negara harus tahu betul permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan bangsanya. Ia harus sering melakukan incognito, memeriksa kondisi dan keadaan masyarakatnya, walaupun dilakukan pada malam hari. Rasulullah SAW., tidak pernah tidur nyenyak sebelum memastikan masyarakatnya bisa tidur dengan nyenyak. Bahkan, hal tersebut terbawa hingga ajalnya, beliau sangat menghawatirkan keadaan umatnya. Sebuah teladan yang sangat luar biasa; ingat kepada nasib rakyatnya hingga nyawa berpisah dari jasad. Karena itu, Rasulullah SAW., telah mengingatkan bahwa pemimpin

⁴⁶Kementrian Agama RI, *Kedudukan Dan Peran Perempuan* (Tafsir Al-Qur'an Tematik) (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: 2009), p.70.

yang baik dan adil akan menjadi satu dari tujuh golongan yang akan mendapat naungan dan perlindungan Allah di hari kiamat nanti.⁴⁷

Allah menampilkan sosok pemimpin perempuan ideal dalam kehidupan politik, pasti memiliki hikmah di dalamnya. Balqis adalah representasi kepemimpinan ratu yang sukses dalam Al-Qur'an. Balqia dilukiskan sebagai pemilik tahta kerajaan "super power" (*laha 'arsyun 'adhim*) dimasanya dan tidak pernah ada kata lahu 'arsyun 'adhim. Kisah tentang kebesaran Ratu Bilqis diuraikan tidak kurang dari dua surat (An-Naml dan Al-Anbiya'). Kisah panjang tentang penguasa Saba' yang makmur tentu bukan sekedar "cerita pengantar hidup", tetapi sarat dengan makna dalam kehidupan manusia. Setidaknya Al-Qur'an mengisyaratkan dan sekaligus mengetahui keberadaan perempuan sebagai pemimpin. Kita diingatkan bahwa di dalam Al-Qur'an pernah ada tokoh perempuan yang mengendalikan kekuasaan besar dan disekelilingnya banyak tokoh laki-laki.

Yang dikutip oleh Nasarudin Umar, Balqis adalah putri Dzu Syarkh ibn Hudad, manan raja di Himyerit (Yaman). Kabar tentang adanya suatu kekuasaan tangguh diperoleh Nabi Sulaiman melalui informasi dari burung Hud-hud. Melalui perantara burung, Nabi Sulaiman mengirim surat sakti ("kitab karim" menurut istilah Balqis) yang intinya mengajak Ratu Balqis untuk menjalin "hubungan diplomatik". Sebagai Ratu yang demokratis, Balqis tidak langsung mengambil keputusan sendiri. Balqis mengajak bermusyawarah para pembesarnya: "*Wahai para pembesar berilah aku pertimbangan dalam urusan ini, aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum*

⁴⁷Kementrian Agama RI, *Kedudukan Dan Peran Perempuan* (Tafsir Al-Qur'an Tematik) (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: 2009), p.70.

kalian berbeda di dalam majlisu". Para pembesarnya menjawab "Kita memiliki potensi kekuatan dan keberanian dan keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang kamu perintahkan."⁴⁸

2. Kepemimpinan Gender Dalam Ranah Domestik

Persoalan kepemimpinan adalah persoalan yang sangat penting dan strategis, karena ia sangat menentukan nasib sebuah keluarga, kelompok, masyarakat dan bangsa. Sejarah telah membuktikan diantara ciri masyarakat yang unggul dan menguasai peradaban adalah masyarakat yang memiliki pemimpin yang berwibawa, tanggung jawab, adil, bijaksana, memiliki visi yang kuat, tegas dan mampu meghadirkan perubahan kearah yang lebih baik.⁴⁹

Tanggung jawab seorang pemimpin sangat besar, baik di hadapan Allah maupun dihadapan manusia. Di hadapan Allah kelak pada hari akhir akan terjadi saling melempar kesalahan, antara pemimpin dengan rakyat atau masyarakat yang di pimpinnya, jika tidak dilandasi dengan nilai-nilai tauhidullah dan ketundukan kepada ajaran-Nya.

Karena persoalan kepemimpinan terkait dengan urusan dunia dan akhirat, maka kaum Islam melarang kaum muslim mengangkat pemimpin non muslim yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya serta kaum muslim secara keseluruhan.

Dari sudut tanggung jawab kita melihat kepemimpinan kaum perempuan dan bukannya semata-mata dari sudut persamaan hak. Kepemimpinan adalah amanah dan tanggung jawab dan bukannya hak.

⁴⁸Ema Marzu Hiz, *Ayat-Ayat Feminis (Equilibrium Gender) Sebuah Manifes Islam Rahmatan Lil Alamin ...*, pp.133-134.

⁴⁹Kementrian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik Kedudukan Dan Peran Perempuan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), p.47.

Kepemimpinan adalah untuk kemaslahatan pribadi, keluarga, kelompok, maupun masyarakat dan bangsa. Pemimpin adalah pelayan bagi masyarakat.


Dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW., bersabda.

أَلَا كُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسئُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ فَأَ لِأَمِيرِ الَّذِي
عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَمَسئُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ
عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى
بَيْتِ بَعْلِهَا وَهِيَ مَسئُولَةٌ عَنْهُ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ
سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسئُولٌ
عَن رَعِيَّتِهِ. رواه مسلم عن ابن عمر

Ingatlah, bahwa setiap diri kalian adalah pemimpin dan kalian akan di minta pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Seorang Amir (kepala Negara) adalah pemimpin dan ia akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya, ia akan di minta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Seorang istri adalah seorang pemimpin bagi rumah tangga dan anak-anaknya dan ia akan di minta pertanggungjawabannya atas pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Seorang budak (hamba sahaya) adalah pemimpin bagi harta tuannya dan ia akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Maka ingatlah, bahwa setiap dari diri kalian adalah pemimpin dan kalian akan di minta pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Riwayat Muslim dari Ibnu ‘Umar

Hadits tersebut secara tegas menyatakan bahwa kaum perempuan adalah pemimpin dalam keluarganya bersama-sama dengan suaminya, kepemimpinan yang bersifat kolektif, yang saling

melengkapi satu dengan yang lainnya. Allah SWT., menggambarkan hubungan suami dengan istri itu seperti pakaian yang saling menutupi dan melengkapi, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 187:



...mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.

Melalui hubungan suami istri yang saling menjaga dan memelihara disertai pembagian tugas yang komprehensif dan saling melengkapi, atas dasar cinta kasih dan saling memahami, diharapkan akan terbangun keluarga yang kokoh dan kuat, serta melahirkan keluarga yang sejahtera dan selamat di dunia maupun di akhirat (keluarga sakinah). Kepemimpinan perempuan (istri) di dalam keluarga diarahkan pada penguatan keluarga itu sebagai institusi pendidikan pertama yang melahirkan generasi yang kuat, yang shaleh dan shalehah, yang termasuk pada zuriyyah tayyibah (keturunan yang baik). Dalam sebuah hadits riwayat Imam Ad-Dailami, Rasulullah SAW., bersabda: “*Ada empat macam di antara kebahagiaan manusia: 1) Istri yang shalehah, 2) Anak yang baik, 3) Shabat yang saleh, dan 4) Rizkinya (mata pencaharian) berada dalam negerinya sendiri*”. (Riwayat Ad-Dailami dari ‘Abdullah bin Al-Hasan)

Secara eksplisit hadits ini menjelaskan bahwa keterkaitan yang kuat antara istri yang shalehah dengan anak yang baik, disamping teman pergaulan dan rizki. Terdapat kisah dalam Al-Qur’an yang menggambarkan betapa pentingnya peranan istri dalam peranan

generasi yang saleh. Suami yang taat dan saleh, tetapi tidak disertai istri yang shalehah, ternyata tidak mampu melahirkan generasi yang saleh.

Karena itu, dapat disimpulkan bahwa tugas dan peran kaum perempuan sebagai pemimpin dalam keluarga adalah melahirkan dan membangun anak keturunan yang shaleh dan shalehah. Seperti inilah inti dari kepemimpinan perempuan secara domestik.⁵⁰

E. Karakteristik Perempuan Memimpin

Sejak R. A Kartini melopori gerakan emansipasi terhadap kaum perempuan pada tahun 1911, kaum perempuan mulai tergelitik dan berkoar, menyadari akan hak-hak mereka. Setelah emansipasi kaum perempuan tidak lagi menjalani pingitan seperti dulu kala, kaum perempuan mulai menjalani profesi laki-laki, seperti memimpin pada suatu perusahaan dan lainnya.⁵¹

Pengakuan akan persamaan derajat antara perempuan dan laki-laki dalam beberapa aspek tetap saja ada perbedaan akan suatu pekerjaan apabila ditangani oleh perempuan atau laki-laki.

Karakteristik kepemimpinan perempuan kebanyakan dikenal lebih fleksibel dan sangat memahami bawahannya. Sifat alamiah gender ini tidak bisa dipungkiri memberi karakteristik tersendiri.

Kepemimpinan mantan presiden RI Megawati Soekarno Putri beliau memiliki sifat keibuan dan karakter pemimpin perempuan yang komunikatif, dalam artian banyak pertimbangan, maka pada saat kepemimpinan beliau banyak terjadi kasus teorisme di tanah air.

⁵⁰Kementrian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik Kedudukan Dan Peran Perempuan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), p.43.

⁵¹Blog3hari.blogspot.co.id/2014/01/karakteristik-kepemimpinan-pria-dan-wanita, 26 Oktober 2015 pukul 12.30 WIB

F. Identifikasi Ayat-Ayat Gender

Dalam Al-Qur'an identitas gender meliputi istilah-istilah yang menunjuk kepada peran laki-laki dan perempuan, gelar status yang berhubungan dengan jenis kelamin, *dhamir* atau kata ganti yang berhubungan dengan jenis kelamin dan kata sifat disandarkan kepada bentuk *mudzakar* dan *mu'anas*.⁵²

Ayat-ayat gender ialah ayat-ayat yang berbicara tentang status dan peran laki-laki dan perempuan. Kata kunci yang dapat dipegang untuk mengetahui ayat-ayat gender ialah semua istilah yang sering digunakan untuk menyebut laki-laki dan perempuan kedalam kapasitas tertentu, seperti kata *al-rijal* dan *an-Nisa*, suami (*al-zauj*) dan istri (*al-zaujah*), ayah (*al-'ab*) dan ibu (*al-'um*), anak laki-laki (*al-ibn*) dan anak perempuan (*al-bint*), kata sifat disandarkan kepada bentuk *mudzakkar* dan *mu'annats*, kata ganti (*dhamir*) yang berhubungan dengan jenis kelamin. Namun yang akan diraikan hanya satu istilah yang pertama, yaitu *al-rijal* dan *an-nisa*.⁵³

Kata *al-rajul* dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 55 kali dan kata *an-nisa* dalam bentuknya terulang sebanyak 59 kali dalam Al-Qur'an, terdapat dalam surat:

Lafadz Ar-Rajul	Lafadz An-Nisa
1. QS. Al-Baqarah ayat 282	1. QS. An-Nisa ayat 32

⁵²Kementrian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik Kedudukan Dan Peran Perempuan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), pp.13-14.


⁵³Emma Marzu Hiz, *Ayat-Ayat Feminis (Equilibrium Gender): Sebuah Manifestasi Islam Rahmatan Lil Alamin...*,p.51.

<p>2. QS. Al-Baqarah ayat 228</p> <p>3. QS. An-Nisa ayat 34</p> <p>4. QS. Al-A'raf ayat 46</p> <p>5. QS. Al-Anbiya' ayat 7</p> <p>6. QS. Yasin ayat 20</p>	<p>2. QS. Al-Baqarah ayat 223</p>
--	-----------------------------------

Adapun surat mengenai *al-rajul* dan *an-nisa* diatas dengan kecenderungan pengertian dan maksud sebagai berikut:

a) *Al-Rajul* dalam arti gender laki-laki, seperti:


- QS. Al-Baqarah: 282



janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Kata min rijaalikum di atas lebih ditekankan kepada aspek gender laki-laki, bukan kepada aspek biologisnya sebagai manusia yang berjenis kelamin laki-laki. Buktinya tidak semua yang berjenis kelamin laki-laki mempunyai kualitas persaksian yang sama. Anak laki-laki di bawah umur, laki-laki hamba dan laki-laki yang tidak normal akal nya tidak termasuk di dalam kualifikasi saksi yang dimaksud dalam ayat tersebut diatas, karena tidak memenuhi syarat sebagai saksi dalam hukum Islam.

- QS. Al-Baqarah: 228




Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Asbabun Nuzul: Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Asma' binti Yazid bin as-Sakan al-Anshariyyah berkata mengenai turunnya ayat tersebut di atas sebagai berikut: “Pada zaman Rasulullah SAW., aku ditalak oleh suamiiku di saat belum ada hokum idah bagi


wanita yang ditalak. Maka Allah Menetapkan Hukum idah bagi wanita, yaitu menunggu setelah bersuci dari tiga kali haid.⁵⁴

Kata *ar-rijaal* dalam ayat di atas ialah laki-laki tertentu yang mempunyai kapasitas tertentu, karena tidak semua laki-laki mempunyai tingkatan lebih tinggi dari pada perempuan. Tuhan tidak mengatakan: *wa lil-dzakari bil-ma'ruufi 'alaihinna darajatan*, karena tidak demikian maka secara alami semua laki-laki mempunyai tingkatan lebih tinggi dari pada perempuan.

- QS. An-Nisa: 34



⁵⁴K.H.Q. Shaleh, d.A.A. Dahlan dkk, *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Al-Qur'an* (Bandung: Diponegoro, 2000), P.77.



Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Laki-laki yang menjadi “pelindung” (protector, maintainers) menurut terjemahan Abdullah Yusuf Ali dalam *The Holy Qur’an* atau “pemimpin”, menurut terjemahan Departemen Agama RI ialah laki-laki yang mempunyai keutamaan. Sesuai dengan *Asbab An-Nuzul* ayat ini, keutamaan laki-laki dihubungkan dengan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga.⁵⁵

M. Quraish Shihab menafsirkan ayat diatas bahwasannya, keistimewaan yang dianugerahkan Allah itu antara lain karena masing-masing mempunyai fungsi yang harus diembannya dalam masyarakat, sesuai dengan potensi dan kecenderungan jenisnya. Fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin serta latar belakang perbedaan itu, disinggung oleh ayat ini dengan menyatakan bahwa: *Para* lelaki, yakni jenis kelamin atau suami, adalah *qawwamun*, pemimpin dan penanggung jawab atas para wanita, oleh karena Allah telah

⁵⁵Tubagus Najib Al-Bantani, *Panduan Iluminasi & Kaligrafi Al-Qur’an Mushaf Al-Bantani...*,p.84.

melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka, yakni laki-laki atau suami, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk istri dan anak-anaknya. Sebab itu, maka wanita saleh ialah yang taat kepada Allah dan juga kepada suaminya, setelah mereka bermusyawarah bersama dan atau bila perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah serta tidak mencabut hak-hak pribadi istri. Di samping itu ia juga memelihara diri, hak-hak suami dan rumah tangga ketika suaminya tidak ditempat, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Pemeliharaan Allah terhadap istri antara lain dalam bentuk memelihara cinta suaminya, ketika suami tidak di tempat, cinta yang lahir dari kepercayaan suami terhadap istrinya.⁵⁶

1) *Al-Rajul* dalam arti orang, baik laki-laki maupun perempuan, seperti:

- QS. Al-A'raaf: 46



Dan di antara keduanya (penghuni surga dan neraka) ada batas; dan di atas A'raaf itu ada orang-orang yang Mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. dan mereka menyeru penduduk surga:

⁵⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an...*, pp.509-510.

"Salaamun 'alaikum". mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera (memasukinya).

Yang dimaksud kata *rijaal* dalam ayat di atas menurut Ibn Katsir ialah para penghuni suatu tempat di antara surga dan neraka yang disebut A'raf. Mirip dengan pendapat Muhammad Rasyid Ridha yang mengatakan kata *rijaal* dalam ayat ini ialah para pendosa yang berada di antara surga dan neraka (*naasun min ahli I-zdunuub baina I-jannah wa I-naar*).

Orang-orang itu boleh jadi laki-laki atau perempuan, sebagaimana halnya di dalam surga dan neraka.


2) Kata al-Rajul dalam arti Nabi atau Rasul, seperti:

- QS. Al-Anbiyaa': 7



Kami tiada mengutus Rasul Rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan beberapa orang-laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, Maka Tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui.

Yang dimaksud *rijalan* dalam ayat ini ialah Nabi atau Rasul yang ditugaskan menyampaikan petunjuk-petunjuk-Nya. Menurut Ibn Katsir, kata *rijalan* dalam ayat ini adalah penegasan kepada jenis manusia sebagai Nabi atau Rasul, untuk membedakan jenis makhluk lainnya, seperti kelompok jin, Ibn Katsir menjelaskan dalam QS. Al-Furqaan: 20




Dan Kami tidak mengutus Rasul-rasul sebelumnya, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. dan Kami jadikan sebahagian kamu cobaan bagi sebahagian yang lain. maukah kamu bersabar?; dan adalah Tuhanmu Maha melihat.

Sebagai alasan untuk mendukung pendapatnya. Jadi penekanannya bukan kepada laki-laki sebagai lawan jenis perempuan, tetapi jenis manusia yang ditunjuk menjadi manusia pilihan sebagai Nabi dan Rasul.

3) *Al-Rajul* dalam arti tokoh masyarakat, seperti:

- QS. Yaasin: 20




Dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki dengan bergegas-gegas ia berkata: "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu".

Yang dimaksud dengan kata *rajul* dalam ayat tersebut menurut *Tafsir al-jalalain*, ialah seorang tokoh yang amat disegani di antara kaumnya, yaitu Habib al-Najjar.

4) *Al-Rajul* dalam arti budak.

Satu-satunya ayat yang menjelaskan hal ini QS. Al-Zumar: 29



Allah membuat perumpamaan (yaitu) seorang laki-laki (budak) yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan dan seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang laki-laki (saja); Adakah kedua budak itu sama halnya? segala puji bagi Allah tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Yang dimaksud kata *rajalan* dalam ayat ini menurut *al-Maraghi* ialah *hamba* yang dimiliki ('*abdun mamlukun*). Pendapat yang sama juga telah disampaikan oleh *Ibn Katsirdan al-Qasimi*.

Berbagai contoh di atas menunjukkan bahwa kata *al-rajulu* dalam al-Qur'an tidak semata-mata berarti laki-laki arti jenis kelamin pria tetapi seorang yang dihubungkan dengan atribut sosial budaya tertentu.

b) Al-Nisa'


Kata *an-nisa'* adalah bentuk jamak dari kata *al-mar'ah* berarti perempuan yang sudah matang atau dewasa, berbeda dengan kata *al-untsa* berarti jenis kelamin perempuan secara umum, dari yang masih bayi sampai yang sudah berusia lanjut. Kata *al-nisa'* berarti gender perempuan, sepadan dengan kata *al-rajul* yang berarti gender laki-laki. Padannya dalam bahasa Inggris ialah *woman* (bentuk jamaknya *women*),

lawan dari kata *man*. Kata ini selain berarti gender perempuan juga berarti istri (*al-zauj*).

Kata *an-nisa'* dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 59 kali dalam Al-Qur'an, dengan kecenderungan pengertian dan maksud sebagai berikut:

- 1) *An-Nisa'* dalam arti gender perempuan, seperti:

QS. Al-Nisa': 32




Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Kata *al-nisa'* menunjukkan gender perempuan. Porsi pembagian hak dalam ayat ini tidak semata-mata ditentukan oleh realitas biologis sebagai perempuan atau laki-laki, melainkan berkaitan erat dengan realitas gender yang ditentukan oleh faktor budaya yang bersangkutan. Ada tidak adanya warisan ditentukan oleh keberdayaan seseorang. Begitu seseorang lahir dari pasangan muslim yang sah, apa pun jenis

kelaminnya, dengan sendirinya langsung menjadi ahli waris. Sementara itu besar krecilnya porsi pembagian peran ditentukan oleh faktor eksternal atau menurut istilah ayat ini ditentukan oleh usaha yang bersangkutan (*iktasibu* dan *mimaa iktasabna*). Contoh lain dan uraian lebih rinci mengenai al-Nisa' dalam arti gender perempuan dapat dilihat pada keterangan mengenai gender laki-laki (*al-rajul*).⁵⁷

- QS. Al-Baqarah: 223



Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

Kata al-nisa' dalam contoh di atas diartikan dengan istri-istri, sebagaimana halnya kata *al-mar'ah* sebagai bentuk *mufraad* dari kata *al-nisa'* hampir seluruhnya berarti istri, misalnya *Imra'ah Luth*, *Imra'ah Fir'aun* dan *Imra'ah Nuh*.

⁵⁷Emma Marzu Hiz, *Ayat-Ayat Feminis (Equilibrium Gender): Sebuah Manifest Islam Rahmatan Lil Alamin...*, pp.59-60.

Penggunaan kata *al-nisa'* lebih terbatas daripada penggunaan kata *al-rijaal* sebagaimana telah dijelaskan bisa berarti gender laki-laki, orang, meunjuk kepada pengertian Nabi dan Rasul, tokoh masyarakat dan budak, sedangkan kata *an-nisa'* hanya digunakan dalam arti gender perempuan dan istri-istri. Pada umumnya kata *al-nisa'* di dalam Al-Qur'an digunakan untuk perempuan yang sudah berkeluarga, seperti perempuan yang sudah kawin, perempuan janda Nabi, perempuan mantan istri ayah, perempuan yang di *thalak*, istri yang di *zihar*. Kata *al-nisa'*, sebagaimana halnya *al-mar'ah* tidak pernah digunakan untuk perempuan dibawah umur. Bahkan kedua kata ini lebih banyak digunakan didalam kaitan tugas reproduksi perempuan.⁵⁸

⁵⁸Ema Marzu Hiz, *Ayat-Ayat Feminis (Equilibrium Gender): Sebuah Manifest Islam Rahmatan Lil Alamin...*, pp.60-62

BAB III
PENAFSIRAN M. QURAISH SHIHAB TENTANG
KEPEMIMPINAN GENDER

A. Konteks Penafsiran M. Quraish Shihab

1. Konteks Pengarang

Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, dia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil “nyantri” di Pondok Pesantren Darul Hadits Al-Faqihiyah. Pada 1958, dia berangkat ke Kairo, Mserir dan diterima di kelas II Tsanawiyah Al-Azhar. Pada 1967, dia meraih gelar Lc (S-1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadits Universitas Al-Azhar. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama dan pada 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir Al-Qur’an dengan tesis berjudul *Al-‘igaz Al-Tsyri’iy li Al-Qur’an Al-Karim*.

Sekembalinya ke Ujung Pandang, M. Quraish Shihab dikepercayaan untuk menjabat Wakil Rektor bidang Akademis dan Kemahasiswaan pada IAIN Alauddin, Ujung Pandang. Selain itu, dia disertai jabatan-jabatan lain, baik di dalam kampus seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia Bagian Timur), maupun diluar kampus seperti Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental. Selama di Ujung Pandang ini, dia juga sempat melakukan berbagai penelitian; antara lain, penelitian dengan tema “Penerapan Kerukunan Hidup Beragam di Indoesia Timur” (1975) dan “Masalah Wakaf Sulawesi Selatan” (1978).

Pada 1980, M. Quraish Shihab kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikannya di almamaternya yang lama, Universitas Al-Azhar. Pada 1982, dengan disertai berjudul *Nazhm Al-Durar li Al-Biqat'iy, Tahqiq wa Dirash*, dia berhasil meraih gelar doctor dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an dengan yudisium Summa Cum Laude disertai penghargaan tingkat I (*muntaz ma'a martabat al-syaraf al-'ula*).

Sekembalinya ke Indonesia, sejak 1984, M. Quraish Shihab ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Selain itu, diluar kamus, dia juga dipercayakan untuk menduduki berbagai jabatan. Antara lain: Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984); Anggota Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama (sejak 1989); Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (sejak 1989) dan Ketua Lembaga Pengembangan. Dia juga banyak terlibat dalam beberapa organisasi profesional; antara lain: Pengurus Perhimpunan Ilmu-Ilmu Syariah; Pengurus Konsorsium Ilmu-Ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; dan Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Di sela-sela segala kesibukannya itu, dia juga terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah di dalam maupun di luar negeri.

Yang tidak kalah pentingnya, MQuraish Shihab juga aktif dalam kegiatan tulis menulis. Di surat kabar Pelita, pada setiap hari rabu dia menulis dalam Rubrik "Prlita Hati". Dia juga mengasuh Rubrik "Tafsir Al-Amanah" dalam majalah dua mingguan yang terbit di Jakarta, Amanah. Selain itu, dia juga tercatat sebagai anggota Dewan Redaksi majalah Ulumul Qur'an dan Mimbar Ulama, keduanya terbit di Jakarta. Selain kontribusinya untuk berbagai buku suntingnya dan jurnal-jurnal ilmiah, hingga kini sudah tiga bukunya diterbitkan, yaitu

Tafsir Al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1984); Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Departemen Agama, 1987); dan Mahkota Tuntunan Ilahi (Tafsir Surat Al-Fatihah) (Jakarta: Untagma, 1988).⁵⁹

2. Konteks Metodologi

Dalam ilmu tafsir metodologi penafsiran memiliki empat macam, seperti dikemukakan oleh Al-Farmawi membagi metode tafsir pada empat macam: tahlili, ijmalī, muqaran dan maudhu'i.⁶⁰

Metode yang dipergunakan M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah yaitu gabungan dari beberapa metode, seperti tahlili karena menafsirkan berdasarkan urutan ayat yang ada pada Al-Qur'an, muqaran (komparatif) karena memaparkan berbagai pendapat orang lain, baik yang klasik maupun pendapat kontemporer dan semi maudhu'i karena dalam Tafsir Al-Mishbah selalu dijelaskan tema pokok surah-surah Al-Qur'an atau tujuan utama yang berkisar disekeliling ayat-ayat dari surah itu agar membantu meluruskan kekeliruan serta menciptakan kesan yang benar. Maka pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an melalui penafsiran-penafsirannya mempunyai peranan yang sangat besar bagi perkembangannya umat. Sekaligus penafsiran-penafsiran itu dapat mencerminkan perkembangan serta corak pemikiran para penafsir.

Secara khusus, M. Quraish Shihab menafsirkan Al-Qur'an, menjelaskan terlebih dahulu tentang surat yang hendak ditafsirkan: dari mulai makna surat, tempat turun surat, jumlah ayat dalam surat, sebab

⁵⁹Dr. M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994).

⁶⁰Endad Muaddad, *Stadi Tafsir Di Indonesia* (Tangerang Selatan: 2012), p.12.

turun surat, keutamaan surat, sampai kandungan surat secara umum. Kemudian menuliskan ayat secara berurut dan tematis, artinya, menggabungkan beberapa ayat yang dianggap berbicara suatu tema tertentu. Selanjutnya, menerjemahkan ayat satu persatu dan menafsirkannya dengan menggunakan analisis korelasi antar ayat atau surat, analisis kebahasaan, riwayat-riwayat yang bersangkutan dan pendapat-pendapat ulama telah terdahulu.

Dalam pandangan M. Quraish Shihab, masalah metodologi penafsiran Al-Qur'an merupakan lapangan yang paling mendesak untuk diadakan semacam pembaharuan, sebab sejauh ini para ulama masih bertengkar dalam soal ini. Menurutnya para pembaharu membawa pemahaman baru, tetapi kebanyakan tanpa dibarengi oleh metodologi yang jelas, bahkan terkesan dalam memahami Al-Qur'an masih parsial atau tidak utuh. Guna mendapatkan pemahaman yang lengkap, menurut M. Quraish Shihab, paling tidak dibutuhkan metode *maudhu'i* (tematik) dalam menafsirkan Al-Qur'an. Meskipun cukup fanatik, metode ini tetap tidak bisa berdiri sendiri. Karena sebelum diterapkan, ia membutuhkan masukan dari metode-metode lain, seperti metode *tahlili* atau *tajzi'i* untuk mengetahui makna, pesan-pesan dan asbab an nuzul (sebab-sebab turunya ayat) masing-masing. Namun demikian M. Quraish Shihab juga mengakui bahwa metode ini bukan yang terbaik. Akhirnya memang tergantung kebutuhan. Kalau ingin menuntaskan topik, maka jawabannya adalah metode *maudhu'i* tapi jika ingin menerangkan kandungan suatu ayat, maka jawabannya adalah metode *tahlili*.⁶¹

⁶¹Ansori, Desertasi "*Penafsiran Ayat-Ayat Gender Dalam Tafsir Al-Misbah*" Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006, p. 20.

3. Konteks Sosial Budaya

Jika budaya dan bahasa merupakan sebuah realitas yang terjadi dalam kehidupan manusia di masyarakat yang meliputi tradisi-tradisi, pola perilaku komunikasi antar dua makhluk social, penerapan hukum-hukum, pergulatan pemikiran dan heterogenitas keyakinan, maka, khususnya kebudayaan yang tampak disekitar kita secara umum masih memperlihatkan dengan jelas keberpihakannya pada kaum laki-laki. Istilah gender dibedakan dari istilah Seks. Istilah gender merujuk kepada perbedaan karakter laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya, yang berkaitan dengan sifat, status, posisi dan perannya dalam masyarakat. Gender dipahami sebagai suatu konsep mengenai peran laki-laki dan perempuan dan laki-laki disuatu masa dan kultur tertentu. Peran tersebut dipelajari dan dikonstruksi dari waktu ke waktu yang berbeda yang memungkinkan terjadinya perubahan. Apabila watak budaya yang melingkupinya berubah, maka peran dan status gender dari laki-laki dan budaya juga bisa berubah. Dengan demikian, gender berkaitan dengan bagaimana kita diharapkan untuk berfikir dan bertindak sebagai laki-laki dan perempuan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat dan kekuasaan yang ada. Maka, untuk lebih dapat dipahami, bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi social-budaya, gender yang dimaksud adalah mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari perspektif non-biologis. Gender juga berarti perbedaan social antara laki-laki dan perempuan yang dititik beratkan pada perilaku, fungsi dan peranan masing-masing yang ditentukan oleh kebiasaan masyarakat dimana ia berada atau

konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi social budaya.

Pengertian ini memberi petunjuk bahwa hal yang terkait dengan gender adalah sebuah konstruksi social, singkat kata gender adalah interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin. Sedangkan kodrat segala sesuatu yang ada pada laki-laki dan perempuan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan manusia tidak dapat mengubah dan menolaknya. Perbedaan gender yang juga disebut sebagai perbedaan jenis kelamin secara sosial budaya terkait erat dengan perbedaan secara seksual, karena dia merupakan produk dari pemaknaan masyarakat pada sosial budaya tertentu tentang sifat, status, posisikan peran laki-laki dan perempuan dengan ciri-ciri biologisnya. Laki-laki dianggap mempunyai sifat kuat dan tegas, menjadi pelindung bertugas mencari nafkah menjadi pemilik dunia kerja (publik) dan sebagai orang pertama. Sedangkan perempuan dianggap bersifat lemah sekaligus lembut, perlu dilindungi, mendapat pembagian tugas sebagai pengasuh anak dan tugas domestik lainnya.⁶² Secara kontekstual, arti kata ini kurang tepat, karena mempunyai implikasi makna yang sama dari pengertian kata sex (jenis kelamin), sehingga perlu adanya pendalaman makna kembali dengan merujuk kebahasa lainnya.

Maka, ketidakadilan gender yang biasanya menimpa pada perempuan bermula dari adanya kesenjangan gender dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam hal akses terhadap pendidikan dan sumber ekonomi. Hal ini dapat disebabkan karena adanya pelabelan negatif bahwa perempuan adalah lemah, yang juga bisa bermula dari adanya mitos-mitos yang terbangun dalam suatu masyarakat. Misalnya

⁶²Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: Gramedia, cet. XXII, 1996), p.265.

mitos tentang sperma sebagai inti kehidupan. Perempuan tidak mempunyai inti kehidupan, mempunyai hanya menerima, maka perempuan adalah manusia nomor dua dan lemah. Oleh sebab itu, peran gender tidak berdiri sendiri melainkan terkait dengan identitas dan berbagai karakteristik yang diasumsikan masyarakat kepada laki-laki dan perempuan. Sebab terjadinya ketimpangan status antara laki-laki dan perempuan lebih dari sekedar perbedaan fisik-biologis tetapi segenap nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat turut memberikan andil.

Sedangkan Nasaruddin Umar menyimpulkan bahwa, "Jender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya." Dari beberapa pengertian jender diatas, maka dapat disimpulkan bahwa gender adalah kedudukan laki-laki dan perempuan ditinjau dari segi social budaya, ekonomi, politik dan kebijakan suatu negara, bukan dari segi jenis kelamin atau ajaran agama. Maka seks dan gender tentu tidak sama, karena seks adalah ketentuan Allah yang tidak bisa diubah karena sudah merupakan kodrat, sedangkan jender dibuat oleh kesepakatan masyarakat setempat yang sewaktu-waktu akan berubah.⁶³

B. Ayat Gender Berdasarkan Lafadz, Makana dan Konteks

Di dalam tafsir M. Quraish Shihab terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai gender atau kepemimpinan gender, jika dibandingkan ayat satu dengan ayat yang lain sesuai tema, maka

⁶³Ansori, Desertasi "*Penafsiran Ayat-Ayat Gender Dalam Tafsir Al-Misbah*" Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006, p. 82.

maknanya pun berbeda, akan tetapi disini hanya membahas satu ayat saja yakni QS. An-Nisa ayat 34

Dalam QS. Al-Baqarah: 282 kata *Al-Rajul* dalam arti gender laki-laki, seperti: aspek biologisnya sebagai manusia yang berjenis kelamin laki-laki. Buktinya tidak semua yang berjenis kelamin laki-laki mempunyai kualitas persaksian yang sama. Anak laki-laki di bawah umur, laki-laki hamba dan laki-laki yang tidak normal akalnya tidak termasuk di dalam kualifikasi saksi yang dimaksud dalam ayat tersebut diatas, karena tidak memenuhi syarat sebagai saksi dalam hukum Islam.

Dalam QS. Al-Baqarah: 228 Kata *ar-rijaal* dalam ayat ialah laki-laki tertentu yang mempunyai kapasitas tertentu, karena tidak semua laki-laki mempunyai tingkatan lebih tinggi daripada perempuan. Tuhan tidak mengatakan: *wa lil-dzakari bil-ma'ruufi 'alahinna* darajatan, karena tidak demikian maka secara alami semua laki-laki mempunyai tingkatan lebih tinggi daripada perempuan.

Dalam QS. An-Nisa: 34 laki-laki yang menjadi “pelindung” (protector, maintainers) menurut terjemahan Abdullah Yusuf Ali dalam *The Holy Qur'an* atau “pemimpin”, menurut terjemahan Departemen Agama RI ialah laki-laki yang mempunyai keutamaan. Sesuai dengan *Asbab An-Nuzul* ayat ini, keutamaan laki-laki dihubungkan dengan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga.⁶⁴ Allah SWT., telah menjadikan kepemimpinan untuk laki-laki sesuai ayat diatas itu karena

⁶⁴Tubagus Najib Al-Bantani, *Panduan Iluminasi & Kaligrafi Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani....*,p.84.

dua hal: *pertama*, yang bersifat pemberani dan *kedua*, yang bersifat usaha.⁶⁵

Dalam QS. Al-A'raaf *Al-Rajul* dalam arti orang, baik laki-laki maupun perempuan, seperti: Yang dimaksud kata *rijaal* dalam ayat di atas menurut Ibn Katsir ialah para penghuni suatu tempat di antara surga dan neraka yang disebut A'raf. Mirip dengan pendapat Muhammad Rasyid Ridha yang mengatakan kata *rijaal* dalam ayat ini ialah para pendosa yang berada di antara surga dan neraka (*naasun min ahli I-zdunuub baina I-jannah wa I-naar*).

Dalam QS. Al-Anbiyaa: 7 kata al-Rajul dalam arti Nabi atau Rasul, seperti: Yang dimaksud *rijalan* dalam ayat ini ialah Nabi atau Rasul yang ditugaskan menyampaikan petunjuk-petunjuk-Nya. Menurut Ibn Katsir, kata *rijalan* dalam ayat ini adalah penegasan kepada jenis manusia sebagai Nabi atau Rasul, untuk membedakan jenis makhluk lainnya, seperti kelompok jin, Ibn Katsir menjelaskan dalam QS. Al-Furqaan: 20.

Sebagai alasan untuk mendukung pendapatnya. Jadi penekanannya bukan kepada laki-laki sebagai lawan jenis perempuan, tetapi jenis manusia yang ditunjuk menjadi manusia pilihan sebagai Nabi dan Rasul.

Dalam QS. Yaasin: 20 *Al-Rajul* dalam arti tokoh masyarakat, seperti: Yang dimaksud dengan kata *rajul* dalam ayat tersebut menurut *Tafsir al-jalalain*, ialah seorang tokoh yang amat disegani di antara kaumnya, yaitu Habib al-Najjar.

⁶⁵Dr. Yusuf Al-Qardhawi, *Perempuan Dalam Pandangan Islam: Mengungkap Persoalan Kaum Perempuan Di Zaman Modern Dari Sudut Pandang Syari'ah* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), P.37.

Al-Rajul dalam arti budak dalam QS. Al-Zumar: 29 yang dimaksud kata *rajalan* dalam ayat ini menurut *al-Maraghi* ialah *hamba* yang dimiliki (*'abdun mamlukun*). Pendapat yang sama juga telah disampaikan oleh *Ibn Katsirdan al-Qasimi*.

Berbagai contoh di atas menunjukkan bahwa kata *al-rajulu* dalam al-Qur'an tidak semata-mata berarti laki-laki arti jenis kelamin pria tetapi seorang yang dihubungkan dengan atribut sosial budaya tertentu.

Kata *an-nisa'* adalah bentuk jamak dari kata *al-mar'ah* berarti perempuan yang sudah matang atau dewasa, berbeda dengan kata *al-untsa* berarti jenis kelamin perempuan secara umum, dari yang masih bayi sampai yang sudah berusia lanjut. Kata *al-nisa'* berarti gender perempuan, sepadan dengan kata *al-rajul* yang berarti gender laki-laki. Padannya dalam bahasa Inggris ialah *woman* (bentuk jamaknya *women*), lawan dari kata *man*. Kata ini selain berarti gender perempuan juga berarti istri (*al-zauj*).

Kata *an-nisa'* dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 59 kali dalam Al-Qur'an, dengan kecenderuungan pengertian dan maksud sebagai berikut:

An-Nisa': 32 dalam arti gender perempuan, seperti: Kata *al-nisa'* menunjukkan gender perempuan. Porsi pembagian hak dalam ayat ini tidak semata-mata ditentukan oleh realitas biologis sebagai perempuan atau laki-laki, melainkan berkaitan erat dengan realitas gender yang ditentukan oleh faktor budaya yang bersangkutan. Ada tidak adanya warisan ditentukan oleh keberadaan seseorang. Begitu seseorang lahir dari pasangan muslim yang sah, apa pun jenis kelaminnya, dengan sendirinya langsung menjadi ahli waris. Sementara

itu besar kecilnya porsi pembagian peran ditentukan oleh faktor eksternal atau menurut istilah ayat ini ditentukan oleh usaha yang bersangkutan (*iktasibu* dan *mimaa iktasabna*). Contoh lain dan uraian lebih rinci mengenai al-Nisa' dalam arti gender perempuan dapat dilihat pada keterangan mengenai gender laki-laki (*al-rajul*).⁶⁶

Kata al-nisa' dalam QS. Al-Baqarah: 223 contoh di atas diartikan dengan istri-istri, sebagaimana halnya kata *al-mar'ah* sebagai bentuk *mufraad* dari kata *al-nisa'* hampir seluruhnya berarti istri, misalnya *Imra'ah Luth*, *Imra'ah Fir'aun* dan *Imra'ah Nuh*.

Penggunaan kata *al-nisa'* lebih terbatas daripada penggunaan kata *al-rijaal* sebagaimana telah dijelaskan bisa berarti gender laki-laki, orang, meunjuk kepada pengertian Nabi dan Rasul, tokoh masyarakat dan budak, sedangkan kata *an-nisa'* hanya digunakan dalam arti gender perempuan dan istri-istri. Pada umumnya kata *al-nisa'* didalam al-Qur'an digunakan untuk perempuan yang sudah berkeluarga, seperti perempuan yang sudah kawin, perempuan janda Nabi, perempuan mantan istri ayah, perempuan yang di *thalak*, istri yang di *zihar*. Kata *al-nisa'*, sebagaimana halnya *al-mar'ah* tidak pernah digunakan untuk perempuan dibawah umur. Bahkan kedua kata ini lebih banyak digunakan didalam kaitan tugas reproduksi perempuan.⁶⁷

⁶⁶Ema Marzu Hiz, *Ayat-Ayat Feminis (Equilibrium Gender): Sebuah Manifestasi Islam Rahmatan Lil Alamin...*, pp.59-60.

⁶⁷Ema Marzu Hiz, *Ayat-Ayat Feminis (Equilibrium Gender): Sebuah Manifestasi Islam Rahmatan Lil Alamin...*, pp.60-62

BAB IV

PENAFSIRAN M. QURAIISH SHIHAB DALAM PENDEKATAN TEORI GENDER

A. Penafsiran Gender di Ranah Publik

Keberadaan perempuan di dalam atau di luar rumah dapat bermula dari QS. Al-Ahzab ayat 33, ayat ini sering kali dijadikan dasar untuk menghalangi kaum perempuan keluar rumah⁶⁸ ada pula ayat Al-Qur'an yang membahas tentang perempuan dalam berbagai surat dan pembicaraan tersebut menyangkut berbagai sisi kehidupan. Ada ayat yang berbicara tentang hak dan kewajibannya, ada pula yang menguraikan keistimewaan tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah agama dan kemanusiaan.⁶⁹


M. Quraish Shihab baik dalam Tafsir Al-Misbah dan karya-karya sebelumnya belum mengambil sikap tegas. Namun dalam tulisan terbarunya yang berjudul Perempuan tampaknya beliau sudah mengambil sikap yang tegas. Hal ini dapat dilihat dari pernyataannya, harus diakui bahwa memang ulama dan pemikir masa lalu, tidak membenarkan perempuan menduduki jabatan Kepala Negara, tetapi hal ini lebih disebabkan oleh situasi dan kondisi masa itu, antara lain kondisi perempuan sendiri yang belum siap untuk menduduki jabatan, jangankan Kepala Negara, menteri atau kepala daerah pun tidak. Perubahan fatwa dan pandangan pastilah terjadi akibat perubahan

⁶⁸M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat...*, p.303.

⁶⁹M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat...*, p.303.

kondisi dan situasi dan karena itu tidak relevan lagi melarang perempuan terlibat dalam politik praktis atau memimpin negara.⁷⁰

Dalam sejarahnya seperti, Asiyah (putri Muzahim dan istri Firaun) diangkat derajatnya karena ia berani menentang suaminya demi keadilan. Maryam (putri Imran dan ibu Nabi Isa) juga disebutkan dalam al-Qur'an sebagai sosok suci Ali Imran: 37.




Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya. Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariya berkata: "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?" Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah". Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab.

⁷⁰Ansori, Desertasi "Penafsiran Ayat-Ayat Gender Dalam Tafsir Al-Misbah" Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006, p. 242.


Demikian pula, Siti Khadijah (putri Khuwailid dan istri Nabi Muhammad SAW) adalah seorang pebisnis handal yang mendarmakan kekayaannya untuk menyebarkan agama Islam. Fatimah az-Zahra (putri Nabi Muhammad) adalah wanita yang cerdas dan berprestasi. Fakta di atas membuktikan bahwa perbedaan jenis kelamin tidak menghambat seorang hamba untuk memperoleh derajat yang tinggi di hadapan Tuhan. Tidak ada perbedaan seorang hamba dengan hamba yang lainnya kecuali ketaqwaannya.

Secara umum surat An-Nisa ayat 32 menunjukkan hak-hak perempuan:



(karena) bagi laki-laki dianugerahkan hak (bagian) dari apa yang diusahakannya dan bagi perempuan dianugerahkan hak (bagian) dari apa yang diusahakannya⁷¹

Bahwa perempuan terlibat aktif dalam bidang, sosial, ekonomi dan politik. Ratu Bilqis istri Nabi Sulaiman adalah pemimpin besar kerajaan Saba' semasa Nabi Sulaiman QS al-Naml: 23-44.



⁷¹M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat...*, p.303.



Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka dan Dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati Dia dan kaumnya menyembah matahari, selain Allah; dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan (Allah), sehingga mereka tidak dapat petunjuk, Yaitu ratu Balqis yang memerintah kerajaan Sabaiyah di zaman Nabi Sulaiman.

Aisyah istri Nabi adalah panglima perang dalam peperangan melawan Ali bin Abi Thalib dalam perang *Jamal*. Siti Khadijah adalah seorang janda kaya yang menjalankan bisnisnya secara mandiri. Fakta tersebut menunjukkan bahwa jenis kelamin (*sex*) bukanlah penghambat hamba Tuhan untuk berkecimpung dan terlibat dalam ranah publik. Pada masa kontemporer ini, banyak kita saksikan perempuan menjabat jabatan penting di pemerintahan. Jabatan presiden di Indonesia dan Thailand pun dijabat oleh seorang perempuan.

Kedadaan perempuan di sejumlah negara yang dihuni oleh mayoritas Muslim telah mengalami perubahan kearah yang lebih positif dan memperoleh pendidikan serta peluang kerja yang lebih baik semenjak lima puluh tahun terakhir. Pada tahun 1957, presiden Tunisia Habib Bourgiba menerbitkan undang-undang yang mengatur pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang disebut *the Code of Personal Statute*, mengatur usia minimal pernikahan, mewujudkan keadilan dalam hak pengasuhan anak, peraturan *talaq*, dan pendidikan bagi perempuan. Pada masa ini pula, dewan hakim diperbolehkan dari perempuan, dan mereka dapat menikmati hak politik.

Hal senada juga terjadi dalam banyak negara. Perempuan telah diberikan hak-hak mereka, seperti hak belajar, mengekspresikan diri dan lainnya. Dengan adanya dukungan dari pemerintah berupa kebijakan yang pro-perempuan, maka mereka akan terpicu untuk terlibat di ruang publik adalah hal yang tidak lazim, kita saksikan pada saat ini, dimana perempuan memimpin berbagai organisasi, bahkan menjadi pemimpin negara. Ini menunjukkan bahwa sudah ada perubahan yang signifikan pada perempuan. Oleh karena itu, kita sudah seharusnya mendorong agar terwujudnya peradaban yang berbudaya gender.


Perempuan memang masih didera berbagai masalah baik *stereotype* negatif ataupun rasa inferioritas dari mereka sendiri. Penafsiran bias gender atas teks keagamaan juga semakin memojokkan perempuan. Pemikiran tersebut lambat laun berimbas pada kebijakan publik (pemerintah) terhadap kalangan perempuan. Oleh karena itu, mengubah situasi demikian bukanlah hal yang mudah karena gambaran masyarakat sebagai makhluk kedua (*the second sex*) adalah sudah mengakar dan membudaya. Maka, dibutuhkan usaha yang ekstra keras dan berkelanjutan, setidaknya untuk meminimalisir tindak segregasi, eksploitasi yang merugikan perempuan. Mengutip pendapat Zaitunnah Subhan, setidaknya ada lima hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, khususnya dalam konteks Indonesia.

B. Penafsiran Gender Di Ranah Domestik

M. Quraish Shihab menafsirkan ayat kepemimpinan rumah tangga sudah ditetapkan Allah yaitu laki-laki sebagai pemimpin dengan dua pertimbangan pokok, yaitu keistimewaan yang menunjang

kepemimpinan dan disebabkan suami diwajibkan memberi nafkah. Pendapat M. Quraish Shihab ini sejalan dengan para mufasir klasik sebelumnya.⁷²

Dalil yang dikemukakan adalah surat An-Nisa ayat 34. dalam ayat itu dinyatakan secara eksplisit bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan dalam rumah tangga. Lengkapnya ayat itu berbunyi sebagai berikut:



Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat

⁷²Ansori, Desertasi “Penafsiran Ayat-Ayat Gender Dalam Tafsir Al-Misbah” Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006, p. 296.

*kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*⁷³

Laki-laki yang menjadi “pelindung” (protector, maintainers) menurut terjemahan Abdullah Yusuf Ali dalam *The Holy Qur'an* atau “pemimpin”, menurut terjemahan Departemen Agama RI ialah laki-laki yang mempunyai keutamaan. Sesuai dengan *Asbab An-Nuzul* ayat ini, keutamaan laki-laki dihubungkan dengan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga.⁷⁴ Allah SWT., telah menjadikan kepemimpinan untuk laki-laki sesuai ayat diatas itu karena dua hal: *pertama*, yang bersifat pemberani dan *kedua*, yang bersifat usaha.⁷⁵

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa seorang wanita mengadu kepada Nabi SAW., karena telah ditampar oleh suaminya. Rasulullah SAW., bersabda: “Dia meski dikisas (dibalas)”. Maka turunlah ayat tersebut diatas (QS. An-Nisa: 34) sebagai ketentuan dalam mendidik istri yang menyeleweng. Setelah mendengar penjelasan ayat tersebut, pulang ia serta tidak melaksanakan kisas.⁷⁶

⁷³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an...*, 402.


⁷⁴Tubagus Najib Al-Bantani, *Panduan Iluminasi & Kaligrafi Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani...*,p.84.

⁷⁵Dr. Yusuf Al-Qardhawi, *Perempuan Dalam Pandangan Islam: Mengungkap Persoalan Kaum Perempuan Di Zaman Modern Dari Sudut Pandang Syari'ah* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), P.37.

⁷⁶K. H. Q. Shaleh dan H. A. A. Dahlan dkk, *Asbabun Nuzul* (Bandung: Diponegoro), p. 137.

M. Quraish Shihab menafsirkan ayat ini bahwa ia tidak menolak kepemimpinan perempuan selain di rumah tangga. Meski ia menerima pendapat Ibn ‘Âsyûr tentang cakupan umum kata “*al-rijâl*” untuk semua laki-laki, tidak terbatas pada para suami, tetapi uraiannya tentang ayat ini ternyata hanya terfokus pada kepemimpinan rumah tangga sebagai hak suami. Dengan begitu, istri tidak memiliki hak kepemimpinan atas dasar sesuatu yang kodrati (*given*) dan yang diupayakan (nafkah). Sekarang, persoalannya mungkinkah perempuan mengisi kepemimpinan di ruang publik?

Pertama, berbicara hak berarti berbicara kebolehan (bukan anjuran, apalagi kewajiban). Ayat di atas tidak melarang kepemimpinan perempuan di ruang publik, karena konteksnya dalam kepemimpinan rumah tangga. Shihab mengungkapkan: tidak ditemukan dasar yang kuat bagi larangan tersebut. Justru sebaliknya ditemukan sekian banyak dalil keagamaan yang dapat dijadikan dasar untuk mendukung hak-hak perempuan dalam bidang politik. Salah satu yang dapat dikemukakan dalam kaitan ini adalah QS. At-Taubah: 71:



*“Orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah auliyâ` bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang makruf, mencegah yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan dirahmati Allah; sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana”.*⁷⁷

Di samping itu, para perempuan dimasa Nabi SAW., aktif pula diberbagai bidang pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin seperti Ummu Salim binti Malhan. Dalam bidang perdagangan nama istri Nabi yang pertama Khadijah binti Khuwailid, tercatat sebagai perempuan yang sangat sukses.⁷⁸

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan serta analisisnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan:

Dalam Al-Qur'an kata gender memiliki arti yang berbeda-beda, seperti *Al-Rajul* dalam arti gender laki-laki dan *An-Nisa'* dalam arti gender perempuan, seperti:

Kata *al-nisa'* menunjukkan gender perempuan. Porsi pembagian hak dalam hal ini tidak semata-mata ditentukan oleh realitas biologis

⁷⁷M. Quraish Shihab..., p.346

⁷⁸M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat...*, p.306.

sebagai perempuan atau laki-laki, melainkan berkaitan erat dengan realitas gender yang ditentukan oleh faktor budaya yang bersangkutan. Seperti dalam QS. An-Nisa ayat 34:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”. (QS An-Nisa: 34)

Keistimewaan yang dianugerahkan Allah itu antara lain karena masing-masing mempunyai fungsi yang harus diembannya dalam masyarakat sesuai dengan potensi dan kecenderungan jenisnya. Kini fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin, serta latar belakang perbedaan itu, disinggung 73 ngan menyatakan bahwa: *Para lelaki, yakni je ami, adalah qawwamun, pemimpin dan penanggung jawab atas para wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka, yakni laki-laki secara umum atau suami, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk istri dan anak-anaknya. Pada prinsipnya siapa yang mampu dialah yang wajar memimpin. Dalam kehidupan rumah tangga karena secara umum laki-laki memiliki keistimewaan dalam kestabilan emosi, berbeda dengan perempuan yang setiap bulan mengalami menstruasi*

yang sedikit banyak memengaruhi emosinya, disamping fisiknya lebih kuat dan dia pula yang berkewajiban menyiapkan biaya kehidupan rumah tangga, karena itu semua laki-lakilah pada prinsipnya yang memimpin rumah tangga yakni memimpinya dengan bermusyawarah dengan istriya.

Kalau kita berkata bahwa kepemimpinan yang ditegaskan Al-Qur'an adalah dalam kehidupan rumah tangga maka diluar itu tentu ukurannya adalah kemampuan siapapun yang mampu demikian.

Kedudukan perempuan sebagai pemimpin tidak hanya bersifat pengganti (substitusi) saja terhadap kepemimpinan laki-laki. M. Quraish Shihab menyatakan bahwa ia tidak menolak kepemimpinan perempuan selain di rumah tangga, meski ia menerima pendapat Ibn 'Asyur tentang cakupan umum kata *al-rijal* untuk semua laki-laki, tidak terbatas pada suami, tetapi uraiannya tentang ayat ini ternyata hanya terfokus pada kepemimpinan rumah tangga sebagai hak suami.

M. Quraish Shihab menafsirkan ayat gender, dia membedakan kepemimpinan publik maupun domestik, ayat-ayat kepemimpinan ini bersifat kondisional dan merupakan cerminan dari masyarakat Arab ketika ayat tersebut diturunkan. Oleh karena itu, tidak mengikat kaum muslimin sepanjang masa dan diberbagai tempat pelosok dunia. Menurutnya kepemimpinan domestik sudah ditetapkan Allah SWT., yaitu laki-laki sebagai pemimpin dengan dua pertimbangan pokok, yaitu keistimewaan yang menunjang kepemimpinan dan disebabkan suami diwajibkan member nafkah.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapatlah disampaikan bahwa:

1. Dalam mempelajari dan membaca Al-Qur'an, hendaknya mencari tafsir yang mudah untuk dipahami.
2. Dalam menafsirkan Al-Qur'an hendaknya menggunakan metode-metode yang ada, agar mempermudah pembaca untuk memahaminya.